



PUTUSAN

Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pencabutan atas Perwalian dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 16 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxxx RT.032 RW.008, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Harry Gunawan, S.H.,M.Kn, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum HG & Partners yang beralamat di Jl. Gedongan Baru No.24 RT.07 RW.42 Pelemwulung, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi DI Yogyakarta, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email harygunawan027@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 454/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Lamongan, 15 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Perum Pesona Bugisan 2, Nomor

Halaman 1 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84, Jalan Bugisan Selatan Dongkelan Kauman,
Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam
hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sukiratnasari,
S.H, M.H, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang
berkantor di Sukiratnasari & Co. Law Firm yang
beralamat di Jalan PJK No.03, Beran Kidul, Kalurahan
Tridadi, Kapanewon Sleman, xxxxxxxxxxx xxxxxx
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email
sukiratnasari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 22 Juli 2023 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor
478/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Juli 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI mengajukan Gugatan Pencabutan atas Perwalian dan Hak Asuh Anak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 14 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dulunya adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2013 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0168/12/VI/2013 yang dikeluarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx dan oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat dahulunya merupakan pasangan suami istri yang sah,;
2. Bahwa dalam menjalani dan mengarungi rumah tangganya ternyata tidak sesuai harapan yang diinginkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami permasalahan hingga memang sudah sulit untuk dipertahankan, hingga puncaknya pada bulan Februari 2022 Tergugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat pada Pengadilan Agama Yogyakarta dan hingga akhirnya jatuh putusan cerai dari Pengadilan Agama Yogyakarta dengan putusan nomor 127/Pdt.G/2022/PA.YK tanggal 30 Mei 2022 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.YK Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 153 K/Ag/2023 dan atas putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dan untuk itu telah terbit akta cerai nomor : 0143/AC/2023/PA.YK., dan atas putusan cerai tersebut, Penggugat sudah merelakannya karena Penggugat merasa inilah yang terbaik, dari pada Penggugat selalu dilukai perasaannya.

3. Bahwa, dalam masa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 30 Maret 2014 yang merupakan anak pertama dan saat ini telah berusia 9 Tahun serta anak kedua yang bernama Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 22 September 2016 dan saat ini telah berusia 6 tahun, saat ini kedua anak tersebut tinggal dan berada dalam pengasuhan Tergugat selaku Ibu kandung anak-anak berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.YK.
4. Bahwa dalam amar putusan sebagaimana yang dimaksud dalam posita angka 4 tersebut majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Yogyakarta telah memutuskan bahwa hak asuh anak (hadhanah) dan perwalian atas anak berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandung dengan memberi akses kepada Pengugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan atas putusan tersebut Pengugat menerimanya dengan berat hati sehingga Penggugat mengajukan upaya banding hingga kasasi, namun akhirnya harus dapat mengikhlaskannya dikarenakan menurut Penggugat majelis hakim mungkin telah memberikan putusan yang adil, lagipula dalam amar putusan tersebut majelis hakim masih memberikan ruang kepada Penggugat untuk dapat selalu menemui anak-anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya.

Halaman 3 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata setelah jatuh putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap dan telah ditetapkannya perceraian melalui akta cerai yang telah diterima Penggugat dan Tergugat, ternyata saat ini Penggugat justru dipersulit oleh Tergugat untuk menemui anak-anaknya, bahkan Penggugat mencium adanya sebuah rencana dari Tergugat untuk menjauhkan Penggugat dari anak-anaknya, hal-hal tersebut dapat terlihat dari beberapa perbuatan Tergugat yang antara lain :
- a. Bahwa Tergugat sudah mengajukan permohonan untuk mutasi kerja kepada instansi kerjanya ke provinsi Jawa Timur, dan atas hal tersebut Penggugat juga telah mendengar rencana apabila anak-anak akan dipindahkan sekolahnya dari Yogyakarta ke Jawa Timur;
 - b. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak bisa bertemu dengan anaknya, bahkan untuk mengajak jalan-jalan atau bertemu langsung selalu tidak diizinkan oleh Tergugat, bahkan saat ini sulit untuk berkomunikasi meski via telepon atau video call dengan anaknya;
 - c. Bahwa pada akhir bulan Maret 2023 atau tepat sedang dalam bulan Ramadhan, Tergugat juga pernah menjemput paksa anak-anak yang sedang bersekolah hanya karena Tergugat tidak mau anak-anak nanti berlebaran bersama Penggugat, padahal saat itu anak-anak tetap ingin tinggal di gambiran dulu atau bersama Penggugat, tapi tidak diizinkan oleh Tergugat dan mengajak anak-anak secara paksa untuk ke kontrakan di kasihan Bantul dimana Tergugat saat ini tinggal.
 - d. Bahwa pada akhir bulan April 2023 atau setelah keluarnya putusan kasasi, Penggugat telah memindahkan sekolah anak pertama yang bernama Shayna Zhafira Adhifah dari yang sebelumnya bersekolah di SD IT Lukman Hakim 2 Yogyakarta pindah ke SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta, dan hal tersebut dilakukan tanpa konsultasi dan memberitahukan kepada Penggugat, justru Penggugat mengetahui hal tersebut dari Kepala Sekolah SD IT Lukman Hakim 2 Yogyakarta yang menginformasikan hal tersebut melalui chat Whatsapp;

Halaman 4 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Tergugat juga melarang Penggugat untuk mengantar jemput anak ke sekolah, bahkan Tergugat sampai berpesan kepada pihak sekolah untuk melarang anak-anak bertemu Penggugat;.

f. Bahwa lebih parahnya saat ini dan yang sangat mengejutkan Penggugat adalah saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain pada akhir bulan Juni 2023 dan laki-laki yang kini menjadi suami baru Tergugat tak lain dan tak bukan adalah sosok laki-laki yang pernah menjalin hubungan dengan Tergugat dan merupakan sosok yang menjadi pemicu perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Sungguh luar biasa ketika usia perceraian belum memasuki 2 (dua) bulan sejak akta cerai terbit, tapi Tergugat yang merupakan mantan dari seorang istri sudah dapat langsung menikah dengan laki-laki lain. Tentunya patutlah Penggugat ber- suudzon kepada Tergugat, karena tidak mungkin pernikahan antara Tergugat dengan laki-laki lain tersebut terjadi secara tiba-tiba apabila tanpa perencanaan matang sebelumnya. Terlepas perkawinan tersebut mungkin sah secara hukum apalagi mereka menikahnya di KUA kecamatan xxxxxxx Bantul, namun tentunya secara adab, etika dan moril tentunya dapat menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan keluarga, bagaimana mungkin ketika baru 2 (dua) bulan sejak perceraian, tapi sudah bisa langsung menikah lagi dengan laki-laki lain???.

g. Bahwa dengan telah menikahnya Tergugat dengan laki-laki lain, maka telah hadir ayah sambung (tiri) bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan suami barunya yang memang aslinya beralamat di Jawa Timur. Sekali lagi patutlah Penggugat ber suudzon, Apakah ada hubungannya dengan pengajuan permohonan mutasi kerja ke Jawa Timur yang diajukan Tergugat jauh-jauh hari, bahkan sebelum perceraian terjadi???. Selain itu tentunya pernikahan antara Tergugat dengan suami barunya tersebut bisa saja menggoncang perasaan dan psikologis anak, karena baru saja orang tuanya berpisah, namun ibunya telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Halaman 5 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Bahwa sekitar bulan Mei 2023 sebelum Tergugat menikah, Penggugat dengan didampingi ayah Penggugat mencoba bermusyawarah dengan Tergugat untuk membahas teknis pengasuhan anak, namun Tergugat enggan bertemu Penggugat, dan saat itu yang menemui Penggugat dan ayah Penggugat adalah ayah dari Tergugat. Saat itu ayah Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat dipersilahkan untuk antar jemput anak sekolah, tapi setelah pulang dari sekolah harus langsung diantar ke rumah Tergugat, dan saat itu Penggugat masih berkenan menyanggupi, tapi pada faktanya tetap Tergugat melarang Penggugat untuk melakukan antar jemput anak-anak sekolah.

6. Bahwa mengingat salah satu dari anak Penggugat dan Tergugat yang perempuan akan beranjak masuk usia 10 tahun dan menuju masa remajanya, maka patutlah bila Penggugat sebagai ayah kandung juga merasa khawatir apabila anak perempuannya tinggal bersama dalam satu atap dengan laki-laki lain meski itu adalah ayah sambungnya, apalagi Tergugat selaku ibu kandungnya bekerja di kantor sebagai PNS dan kadangkala juga sering melakukan dinas luar kota dan ketika di rumah tentunya anak tersebut akan bersama orang lain yang baru dikenalnya, kekhawatiran ini wajar dialami Penggugat selaku ayah kandungnya apabila mengingat kejadian-kejadian kriminalitas saat ini yang sering terjadi dan justru pelaku adalah orang terdekat dalam lingkungannya, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menuduh atau berprasangka yang tidak-tidak, namun ini hanyalah bentuk kecemasan dari seorang ayah kandung atas kehidupan dan keselamatan anak-anaknya. Lagipula Rasulullah SAW pernah berkata dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh H Ahmad dan Abu Daud, yang mana dalam riwayatnya tersebut Rasulullah SAW bersabda kepada seorang ibu terkait pengaturan tentang pemeliharaan anak, adapun hadits tersebut berbunyi "Engkau lebih berhak terhadapnya (anak) selama engkau belum kawin lagi (dengan laki-laki lain)"., dan juga yang membuat Penggugat risau dan khawatir atas pengasuhan anak berada dalam pengasuhan Tergugat adalah pada faktanya suami baru Tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 2 orang anak bawaan hasil pernikahannya dahulu, dan anak bawaannya tersebut laki-laki, sehingga putri Penggugat saat ini tinggal dengan 2 (dua) orang laki-laki asing yang baru dikenal dalam kehidupannya meski saat ini dapat dikatakan merupakan keluarga barunya.

7. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Penggugat dalam posita 5 dan 6 diatas, maka bila dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yakni UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak khususnya pada pasal 14 ayat 2 (a) dengan tegas dan jelas menyebutkan dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak “bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya” sementara dalam Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menegaskan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.” Maka dari yang telah Penggugat sampaikan pada posita 6 dan 7 diatas, jelas saat ini Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan anak mengalami ketidakadilan karena haknya telah dirampas untuk bertemu secara leluasa dengan ayahnya yakni Penggugat.
8. Bahwa bila mengacu pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.YK vide pertimbangan hukum halaman 121 paragraf kedua yang mana Majelis hakim menyampaikan dalam pertimbangannya sebagai berikut : “.....karenanya bila Penggugat ternyata di kemudian hari tidak cakap dalam mengasuh kedua anak tersebut, maka hak asuh bisa dibatalkan”, dan bila mengacu pada alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam positanya diatas jelas Tergugat tidak cakap dalam mengasuh anak-anak karena terbukti telah melakukan perbuatan tidak adil kepada anak-anak untuk dapat leluasa bertemu ayahnya serta ditambah saat ini Tergugat juga sudah menikah lagi, tentunya perhatian dan kasih sayang Tergugat akan terbagi antara perhatian anaknya dan suami barunya. Padahal Majelis Hakim pemeriksa perkara 127/Pdt.G/2022/PA.YK

Halaman 7 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusannya juga menyampaikan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk dapat bertemu anaknya setiap saat, namun pada kenyataannya Tergugat justru mempersulit Penggugat bertemu anaknya, oleh karena itu dapat dikatakan Tergugat telah melawan putusan Hakim.

9. Bahwa selain itu mengingat Penggugat juga tidak mengidap kelainan jiwa, bukan pengguna narkoba dan alkohol, tidak berperilaku buruk, tidak sedang dalam keadaan sakit, atau berada dalam penjara, dan mampu memberikan nafkah kepada anak, maka berdasarkan asas kepentingan yang terbaik untuk anak-anak berdasarkan Prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, maka Penggugat merasa patut untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anak tersebut serta meminta pembatalan atas hak asuh anak yang telah diberikan kepada Tergugat demi kebahagiaan anak-anak tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan mencabut seraya membatalkan Hak asuh dan perwalian atas anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 22 September 2016 dari pengasuhan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan perwalian terhadap anak yang bernama: Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 22 September 2016 dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal

Halaman 8 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 22 September 2016 kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsida:

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagai Kuasa Hukum, demikian juga Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat sebagai Kuasa Hukum;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 454/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa Penggugatizinkan beracara guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat juga telah menyerahkan asli surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 478/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa Tergugatizinkan beracara guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator Non Hakim di Pengadilan

Halaman 9 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantul, namun sesuai laporan Mediator bernama Surur Roiqoh, S.H.I.,M.H.,C.M. tanggal 08 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa Penggugat dalam persidangan yang disetujui oleh Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa maksud gugatan Penggugat adalah gugatan Pencabutan atas perwalian dan Hak Asuh Anak, bukan Pembatalan atas perwalian dan Hak Asuh Anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Pembatalan Atas Perwalian Dan Hak Asuh Anak tertanggal 14 Juli 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat;
2. Bahwa poin 1 sampai poin 3 posita gugatan Penggugat sejauh yang Tergugat akui kebenarannya karena telah sesuai dengan fakta tidak akan Tergugatanggapi kecuali pada poin 2 terkait kalimat “Penggugat sudah merelakannya karena Penggugat merasa inilah yang terbaik dari pada Penggugat selalu dilukai perasaannya.”, Tergugat tolak dengan tegas karena akibat dari percekcoakan dan perselisihan terus menerus yang telah dapat dibuktikan dalam persidangan Perkara Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.YK

Halaman 10 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru Tergugat lah yang paling merasakan dampaknya sehingga harus keluar rumah dengan membawa anak-anak pada tanggal 21 Januari 2022;

3. Bahwa poin 4 posita gugatan bahwa benar demikian adanya sesuai dengan amar putusan nomor 3 Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.YK. Tergugat merupakan pemegang hak asuh dari kedua anak Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto, S.Hut Dan Ar Shaka Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto, S.Hut sampai saat ini Tergugat masih konsisten memberikan kesempatan kepada Penggugat dapat selalu menemui anak-anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya, sehingga poin 4 posita gugatan, Tergugat tolak dengan tegas;

4. Bahwa tidak benar poin 5 posita gugatan Tergugat mempersulit akses Penggugat untuk menemui anak-anaknya, Tergugat juga tidak ada niat sama sekali untuk menjauhkan Penggugat dari anak-anaknya. Faktanya sampai saat ini Tergugat masih tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat berbagi waktu untuk mengasuh anak dengan pembagian Senin sampai Kamis dengan Tergugat, Jumat sampai Minggu dengan Penggugat. Bahkan ketika gugatan diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 Juli 2023 anak-anak sedang berada bersama Penggugat di Gambiran. Pasca Putusan Mahkamah Agung (21 Februari 2023) dan ketika akta cerai keluar (4 April 2023) Penggugat mendampingi anak Ar Shaka Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto, S.Hut untuk *outing class/family gathering* TK. ABA Dongkelan pada tanggal 3 Juni 2023.

Bahwa justru Tergugat lah yang selama ini sebagai pemegang hak asuh anak merasa tidak dihargai oleh Penggugat, sejak proses perceraian, Penggugat seringkali mengingkari kesepakatan pembagian waktu dengan anak-anak, dengan memperpanjang waktu tanpa pemberitahuan dan atau izin dari Tergugat. Tiba-tiba anak-anak dijemput di sekolah tanpa pemberitahuan dan atau izin dari Tergugat. Ketika sudah dalam status cerai Penggugat seringkali masuk ke rumah kontrakan Tergugat tanpa izin dan tanpa etika yang baik seolah merupakan rumahnya sendiri, tentu ini membuat Tergugat merasa tidak aman dan tidak nyaman karena status mereka sudah bukan suami istri lagi. Tidak hanya itu anak-anak juga sering

Halaman 11 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Penggugat berkata hal-hal yang tidak baik tentang Tergugat sebagai ibu kandungnya.

Bahwa Tergugat tentu menginginkan adanya komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai antara Penggugat dengan Tergugat selaku pemegang hak asuh anak dalam hal pembagian waktu dengan anak-anak. Tergugat juga menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat bekerja sama dalam melaksanakan perannya sebagai ayah dan ibu sehingga masing-masing pihak tidak saling menjelekkkan satu dengan yang lain karena hal ini dapat melukai perasaan anak dan tidak baik bagi tumbuh kembang kesehatan mental anak.

Bahwa untuk selebihnya Tergugatanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar poin 5 a dalam posita gugatan karena tidak ada niat sedikitpun dari Tergugat untuk menjauhkan anak-anak dari Penggugat. Faktanya saat ini Tergugat masih bekerja di Yogyakarta dan belum ada surat keputusan untuk mutasi kerja maka kecurigaan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada. Tergugat juga belum memiliki rencana untuk memindahkan sekolah anak-anak ke Jawa Timur;
- b. Bahwa tidak benar poin 5 b faktanya Penggugat hampir setiap akhir pekan (Jumat-Minggu) atau sekurang-kurangnya dua minggu sekali setiap akhir pekan (Jumat-Minggu) selalu mengajak anak-anak menginap bersama Penggugat di rumah gambiran. Bahwa tidak benar Penggugat tidak dapat menelepon atau *video call* anak-anak, faktanya Penggugat tidak pernah menelepon atau *video call* anak-anak selama ini. Apabila benar Penggugat menelepon atau *video call* Tergugat pasti mengetahui karena anak-anak belum memiliki *handphone* sendiri, Tergugat merasa belum waktunya anak-anak memiliki *handphone* mengingat dampak negatif *handphone* pada anak-anak cukup besar. Namun demikian Penggugat malah membelikan *handphone* untuk anak-anak, tanpa sepengetahuan Tergugat. Tergugat baru mengetahui ketika anak-anak mengirimkan pesan lewat *WhatsApp* dan melihat anak-anak mengunggah status *WhatsApp* dengan tautan Tiktok ketika sedang berada di rumah Gambiran. Berdasarkan informasi dari anak-anak, mereka menggunakan *WhatsApp*

Halaman 12 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pengawasan dari Penggugat, kakek atau neneknya, hal ini tentu saja bukanlah pola pengasuhan yang baik;

c. Bahwa tidak benar poin 5 c posita gugatan, Tergugat menjemput paksa anak-anak yang sedang bersekolah. Faktanya, pada bulan Maret 2023 telah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 153/K/Ag/2023 yang memutuskan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak. Tergugat menawarkan kepada anak-anak untuk berlebaran di rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur dan anak-anak setuju maka Tergugat menjemput anak di sekolah dan mengajak mereka pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur. Justru sebaliknya, Penggugat lah yang memerintah anak-anak untuk merayakan Lebaran di gambiran bahkan telah merencanakan untuk menjemput anak-anak pada saat akhir pekan dan tidak dikembalikan lagi pada Tergugat sampai Lebaran tiba. Selama ini Penggugat selalu memberi masukan pada anak-anak bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat sebagai kontrakan, bahwa rumah anak-anak di Gambiran dengan demikian sengaja menanamkan *image* pada anak-anak bahwa tinggal di kontrakan adalah hal yang menyedihkan sehingga Tergugat merasa perilaku Penggugat terhadap anak-anak tersebut sudah melampaui batas karena selalu menjelek-jelekkan Tergugat di hadapan anak-anak;

d. Bahwa tidak benar poin 5 d posita gugatan, Tergugat memindahkan sekolah anak SHAYNA pada bulan April 2023 melainkan pada tanggal 3 Mei 2023, surat pengajuan pindah sekolah dan persetujuan pindah dari sekolah SD IT Lukman Hakim 2 Yogyakarta diperoleh pada tanggal yang sama. Pengajuan pindah sekolah dilakukan Tergugat setelah Putusan Kasasi Nomor 153 K/Ag/2023 tanggal 21 Februari 2023 dengan pertimbangan jarak dari rumah ke sekolah SHAYNA dan tempat kerja Tergugat. Hal ini Tergugat lakukan dengan pertimbangan agar Tergugat dapat mengantarkan jemput anak dengan efektif dan anak tidak kelelahan di jalan karena jauhnya jarak antara sekolah dengan rumah dan padatnya lalu lintas. Hal ini juga dilakukan agar Tergugat dapat menjalankan perannya sebagai pemegang hak asuh dan bertanggung jawab melaksanakan

Halaman 13 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban baik sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx maupun sebagai ibu. Seluruh biaya perpindahan anak ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;

e. Bahwa poin 5 e posita gugatan, terjadi karena Penggugat tidak memberitahukan dan atau meminta izin Tergugat ketika menjemput anak-anak di sekolah sehingga ketika Tergugat menjemput ke sekolah anak-anak sudah tidak ada, Penggugat juga tidak langsung mengantarkan anak-anak ke rumah kontrakan Tergugat di Bugisan, melainkan ke rumah Gambiran padahal itu terjadi bukan di akhir pekan, dimana merupakan waktu Penggugat bersama anak-anak. Ketika Tergugat mengkonfirmasi hal tersebut pada Penggugat, Penggugat selalu beralasan anak-anak yang menginginkan, ketika anak-anak ditanya oleh Tergugat, dijawab oleh anak-anak bahwa hal tersebut merupakan keinginan sepihak Penggugat. Begitupula ketika Tergugat meminta pengertian Penggugat untuk mengembalikan anak-anak ke Bugisan tidak terlalu larut pada hari Minggu, juga tidak pernah digubris oleh Penggugat sehingga anak-anak tidak sempat mempersiapkan pelajaran di Hari Senin karena sudah mengantuk saat sampai di rumah. Hal ini membuat Tergugat merasa tidak dihargai sebagai pemegang hak asuh anak, karena tidak ada itikad sama sekali dari Penggugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat terkait hal ini. Tergugat melarang Penggugat menjemput agar Penggugat lebih menepati kesepakatan pembagian waktu dengan anak-anak dan memperbaiki komunikasi dengan Tergugat untuk kepentingan anak;

f. Bahwa poin 5 f posita gugatan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan substansi gugatan karena Tergugat menikah kembali sah secara agama dan hukum Indonesia dalam kondisi yang sudah melewati 3 (tiga) kali masa suci yaitu pada tanggal 6 April, 1 Mei, 26 Mei dan 22 Juni 2023. Penentuan tanggal pernikahan pun merupakan hasil konsultasi dengan petugas KUA Kapanewon xxxxxxxx agar memenuhi syarat sahnya perkawinan. Tuduhan Penggugat bahwa suami Tergugat sekarang adalah laki-laki yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bercerai sangat tidak berdasar karena dalam putusan Pengadilan Agama kota Yogyakarta Nomor 127/pdt.G/2022/PA.YK tanggal 30 Mei 2022 Jo. Putusan Banding

Halaman 14 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA. YK Jo.
Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 153/K/Ag/2023 bahwa
perceraian terjadi karena perselisihan dan percekcoan terus menerus
bukan karena adanya orang ketiga;

g. Bahwa poin 5 g posita gugatan, merupakan tuduhan yang tidak
berdasar dan sangat mengada-ada dari Penggugat karena hanya
berdasarkan pada asumsi belaka dan sama sekali tidak berdasarkan fakta
yang terjadi. Faktanya kehadiran ayah tiri tidak berdampak apapun pada
anak-anak, saat ini hubungan antara suami Tergugat dengan anak-anak
baik dan akrab mereka dapat beradaptasi saling mengenal dengan
baik. Bahkan suami Tergugat dapat berperan sebagai ayah yang baik untuk
anak-anak, mengajar mengaji dan membantu anak-anak dalam belajar

h. Bahwa poin 5 h posita gugatan tidak benar pertemuan tanggal 20
Mei 2023 antara Penggugat, ayah Penggugat dan ayah Tergugat bertujuan
membahas teknis pengasuhan anak, pertemuan tersebut lebih banyak
membahas tentang Penggugat yang bermaksud meminta sertifikat tanah
yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di
Gambiran. Sebelum pertemuan tersebut Penggugat telah beberapa kali
mengirimkan pesan kepada Tergugat dengan maksud mengambil sertifikat
tanah tersebut. Pembicaraan tentang anak justru disampaikan oleh ayah
Tergugat kepada Penggugat durasi pembicaraan tentang anak pun tidak
lama. Bahwa Tergugat tidak berada di rumah bukan karena tidak mau
menemui Penggugat beserta ayah Penggugat namun pada saat itu
Tergugat sedang mengantar anak AR SAKHA yang sedang mengikuti
lomba hafalan ayat kursi di sekolah. Hal tersebut diperkuat dengan
peristiwa pada tanggal 23 Mei 2023 dimana ayah Penggugat datang
kembali seorang diri ke rumah Tergugat pada saat Tergugat telah berada di
kantor untuk meminta sertifikat tanah kepada ayah Penggugat. Sejak
Tergugat meninggalkan rumah Gambiran bersama anak-anak pada tanggal
21 Januari 2022 sampai akta cerai terbit, orang tua Penggugat tidak pernah
datang ke rumah Tergugat untuk menengok cucunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat dengan tegas menolak poin 5 posita gugatan Penggugat;

5. Bahwa tidak benar poin 6 posita Gugatan karena dalil Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Faktanya hubungan anak SHAYNA dengan suami Tergugat sangat baik, Penggugat lah terlalu berpikiran negatif, mengarah pada fitnah dan ada indikasi pencemaran nama baik terhadap suami Tergugat. Begitu pula dengan dalil Penggugat bahwa anak dari suami Tergugat tinggal bersama dengan mereka sama sekali tidak benar karena kedua anak suami Tergugat dari pernikahan sebelumnya tinggal bersama dengan ibu kandungnya dan berada di luar xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Keputusan Tergugat untuk menikah kembali adalah mutlak hak Tergugat yang telah bercerai secara resmi dengan Penggugat, keputusan tersebut juga terbaik untuk anak-anak yang masih membutuhkan tumbuh dalam keluarga yang memiliki relasi sehat, memiliki sosok laki-laki yang melindungi serta membimbing iman dan akhlak anak-anak serta membuat anak-anak merasa aman dan nyaman untuk memulihkan kondisi psikis mereka pasca perceraian Penggugat dan Tergugat. Perkawinan Tergugat tersebut juga tidak sedikitpun mengurangi hak atau menggeser peran Penggugat sebagai ayah dan mengurangi hak Penggugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak.

Bahwa pada saat Tergugat menikah, Penggugat menghampiri suami Tergugat dan mengatakan "*Anak-anak tak culke, nek pengen uripe bojomu tenang, jaga anak-anak.*" (Anak-anak saya lepaskan, kalau ingin hidup istrimu tenang, jaga anak-anak). Penggugat bahkan telah menitipkan anak-anak pada suami Tergugat sehingga poin 6 posita gugatan, Tergugat tolak dengan tegas;

6. Bahwa tidak benar poin 7 posita gugatan karena Tergugat sama sekali tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, karena sampai jawaban ini ditulis Tergugat masih memberikan akses dan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajak anak-anak menginap di rumah Gambiran pada akhir pekan. Tidak ada pelanggaran sama sekali

Halaman 16 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



yang dilakukan Tergugat terhadap Pasal 13 dan Pasal 14 ayat 2 (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini justru Penggugat lah yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur “Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”. Gugatan ini telah menyimpangi peraturan tersebut karena berniat mencabut kuasa asuh/hak asuh anak pada Tergugat selaku ibu kandung padahal tidak ada halangan apapun yang menjadi alasan kuat untuk pencabutan hak asuh anak tersebut. Anak-anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, baik secara akhlak dan tumbuh dengan cerdas sehingga poin 7 posita gugatan, Tergugat tolak dengan tegas;

7. Bahwa tidak benar poin 8 posita gugatan karena didasarkan pada prasangka dan asumsi negatif belaka dari Penggugat, Tergugat sama sekali tidak menghalangi anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat hanya meminta Penggugat untuk menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang hak asuh anak yang jatuh ke tangan Tergugat selaku ibu kandung. Seharusnya Penggugat dapat memperbaiki komunikasi dalam berkoordinasi dengan Tergugat, meminta izin atau setidaknya ada pemberitahuan terhadap Tergugat tidak seenaknya sendiri melanggar kesepakatan waktu untuk bertemu dengan anak-anak.

Bahwa sungguh merupakan tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar bahwa perhatian dan kasih sayang Tergugat akan terbagi antara perhatian anak dan suami baru, faktanya selama ini Tergugat dan suaminya malah lebih dapat bekerja sama untuk mencurahkan kasih sayang dan mendidik anak-anak bersama-sama. Tergugat juga sangat cakap dalam mengasuh anak-anak, ini terbukti dari kondisi anak yang sehat jiwa dan raga, berakhlak baik dan memiliki prestasi belajar yang baik di sekolah.

Bahwa sekali lagi tidak ada alasan kuat untuk mencabut hak asuh anak pada Tergugat sehingga poin 8 posita gugatan, Tergugat tolak dengan tegas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat masih berpegang dan berdasar pada putusan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.YK Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA. YK Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 153/K/Ag/2023 berikut pertimbangan-pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutuskan hak asuh anak sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk tetap memberikan hak pada Tergugat memegang perwalian dan hak asuh anak atas nama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto, S.Hut dan Ar Shaka Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto, S.Hut sekaligus mohon untuk menolak dan mengesampingkan poin 9 posita Gugatan dan seluruh dalil Penggugat dalam gugatan;

9. Bahwa dengan demikian maka kewajiban Penggugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak-anak dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun atau telah menikah tetaplah harus dilaksanakan oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Pembatalan Atas Perwalian Dan Hak Asuh Anak Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan perwalian atas anak-anak yang bernama:
 - a. Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto, S.Hut Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 30 Maret 2014, usia 09 (sembilan) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1620/KLH/RTN/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 18 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 17 April 2014 dan;

b. Ar Shaka Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto, S.Hut tetap ada pada Tergugat selaku ibu kandungnya Laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 22 September 2016, usia 07 (tujuh) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-10102016-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 7 Oktober 2016;

tertetap berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandung dengan memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya pada kedua anak tersebut;

4. Menghukum Penggugat untuk tetap membayar nafkah kedua anak tersebut pada dictum ketiga sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak-anak dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun atau telah menikah;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidiar :

Mohon Putusan yang seadil - adiknya”(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik melalui aplikasi e-court, demikian pula Tergugat tidak mengajukan Duplik, melalui aplikasi e-court;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3471131606860002 tanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0143/AC/2023/PA.YK Tanggal

Halaman 19 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



04 April 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shayna Zhafira Adhifah, Nomor 1620/KLH/RTN/IV/2014 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen i, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ar Sakha Ransi Adhifah Nomor 3471-LU-10102016-0010 tanggal 07 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen i, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 127/Pdt.G/2022/PA.YK, tanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi surat tulisan tangan anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis di beri tanda P.6;

7. Screenshoot Percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Whathshapp sejak tanggal 31 Maret 20223 sampai 11 Agustus 2023 dari Handphone (Hp) Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Foto ruangan kamar yang disediakan Penggugat untuk anak-anak dirumah kediaman Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kronologi Pencatatan Pernikahan Tergugat

Halaman 20 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Devis Bagus Prabowo Santoso NP 0028342161062023 Nomor Akta Nikah: 3402161062043, Nomor Porporasi: YO 3807348 tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Rekening Koran atas nama Yudhi Prasetyanto, periode 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Print Out atas Percakapan Penggugat dan Security Komplek melalui Whatsapp tanggal 30 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Print Out atas Percakapan Penggugat dengan Pihak Sekolah SD IT melalui Whatsapp tanggal 02 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Salinan Rekaman Video Curahan Hati Anak Penggugat dan Tergugat dengan Pihak Sekolah SD IT melalui Whatsapp tanggal 02 Mei 2023. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Gambiran, UH 5/42, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saya memiliki hubungan dengan Peggugat sebagai ayah kandung Penggugat;

Halaman 21 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, duhulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta pada 04 April 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 0143/AC/2023/PA.YK;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016;
- Bahwa anak-anak tersebut di dalam asuhan Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Bahwa sebelum ada putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta, anak – anak Penggugat dan Tergugat sudah ikut dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto sekarang ini duduk di kelas 4 (empat) SD, sedangkan anak yang bernama Ar Sakha Ransi Adhifah saat ini masih sekolah Taman Kanak-kanak;
- Bahwa menurut keterangan anak-anak sendiri, anak-anak tidak nyaman tinggal bersama Tergugat, terbukti tiap jadwalnya anak-anak tinggal bersama Penggugat sudah habis dan harus segera kembali ke rumah Tergugat, anak yang pertama selalu terlihat sedih dan tidak senang dan bahkan anak yang kecil selalu menangis tidak mau dikembalikan ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali ke rumah Tergugat untuk menemui anak – anak tersebut tetapi rumah selalu di tutup dan yang kedua mau konfirmasi ke besan tetapi rumah selalu ditutup dan tidak ada yang berusaha untuk membukakan pintu atau menemuinya, baik itu Tergugat maupun orang tuanya;
- Bahwa saksi lupa kunjungan saksi yang pertama ke rumah Tergugat, sedangkan kunjungan yang kedua seingat saksi antara bulan Mei sampai Juni 2023;

Halaman 22 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat setiap bulan masih menafkahi kedua anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Penggugat transfer melalui rekening Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dipindahkan sekolahnya tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto (perempuan) berumur 9 (sembilan) tahun dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudi Prasetyanto berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak – anak tersebut selalu kelihatan tidak senang, tidak bahagia, tidak nyaman bersama Tergugat;
- Bahwa setelah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta saksi dan Penggugat pernah 2 (dua) kali menjemput untuk menemui anak yang pertama di sekolah SDIT;
- Bahwa Penggugat selalu dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak – anak tersebut dan menurut Tergugat karena sudah sesuai dengan putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi karena nomer handphone (Hp) Penggugat telah di blokir oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Penggugat mengajukan perkara pencabutan perwalian dan hak asuh anak ini adalah untuk mencabut perwalian dan hak asuh anak dari Tergugat dan untuk meminta ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dan perwalian atas anak – anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain sesuai keterangan anak – anak Penggugat dan Tergugat, dan sepengetahuan saksi pernikahan tersebut sebelum ada putusan dari Mahkamah Agung, Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan April 2023 Tergugat telah dilamar sesuai cerita anak – anak Penggugat dan Tergugat ke saksi karena takut dimarahi Tergugat;

Halaman 23 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakek dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah diberi kesempatan untuk bertemu anak – anak (cucu) tersebut bahkan, sulit dan tidak boleh bertemu dengan anak – anak (cucu) tersebut;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah Tergugat untuk membicarakan mengenai sertifikat tanah yang saksi belikan untuk dan atas nama anak – anak Penggugat dan Tergugat langsung tetapi sertifikat tersebut telah di atas namakan Tergugat sendiri, padahal perolehan tanah tersebut dari hasil menjual mobil dan tanah saksi sendiri;
 - Bahwa setelah putusan kasasi jadwal yang sudah di sepakati mengenai kunjungan ke anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan yang dulunya Senin, Rabu, Kamis anak – anak bersama Tergugat dan Jum'at, Sabtu, Minggu anak – anak bersama Penggugat, tidak setiap minggu jadwal itu berjalan tetapi kadang 2 (dua) minggu, bahkan 3 (tiga) minggu sekali;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat sebenarnya langsung mengantar anak – anak tersebut ke Tergugat kalau jadwal anak – anak sudah habis ditempat Penggugat, tetapi anak – anak tidak mau apalagi anak – anak langsung menangis kalau mau diantar ke Tergugat;
 - Bahwa terakhir Penggugat mengantar anak-anak ke Tergugat setelah gugatan ini di ajukan;
 - Bahwa Tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan Penggugat ketika mau menjemput anak karena nomor Handphone Penggugat di blokir oleh Tergugat dan hanya bisa membaca pesan whatsapp setelah itu diblokir kembali;
 - Bahwa Penggugat membelikan handphone (Hp) bekas ke anak-anak Penggugat dan Tergugat, agar bisa untuk komunikasi dengan Penggugat;
2. Sumedi bin Sudarno Badri, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx, RT.001, xxxx xxxxxxxxxxxx,

Halaman 24 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saya memiliki hubungan dengan Peggugat sebagai teman Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tetapi saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 04 April 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 0143/AC/2023/PA.YK;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016;
- Bahwa anak – anak tersebut di asuh oleh Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto sekarang kelas 4 (empat) SDIT Soronatan dan Ar Sakha Ransi Adhifah saat ini masih TK (Taman Kanak-kanak);
- Bahwa anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto (perempuan) berumur 9 (sembilan) tahun, sedangkan anak yang bernama Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudi Prasetyanto berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi sangat kasihan dengan kondisi anak – anak tersebut, karena saksi pernah melihat anak yang kecil menangis saat mau dianter kembali ke rumah Tergugat oleh Penggugat tetapi untuk anak yang pertama masih berusaha tegar, walaupun saksi melihat dari wajahnya bahwa anak tersebut sangat sedih karena tidak mau diantar pulang oleh Penggugat ke rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat selalu dihalang - halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, bahkan suatu

Halaman 25 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



ketika di hari Sabtu saksi mengantar Penggugat untuk menemui anak – anaknya tetapi tidak dibukakan pintu oleh Tergugat dan selalu dihalang–halangi oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat ke Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) tetapi oleh pihak sekolah tidak diperbolehkan karena menurut keterangan dari pihak sekolah tersebut, Tergugat tidak memperbolehkan siapa pun menjemput anak tersebut kecuali Tergugat;

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan perkara pencabutan perwalian dan hak asuh anak ini adalah untuk mencabut perwalian dan hak asuh anak dari Tergugat dan untuk ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dan perwalian atas anak – anaknya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah bilang ke suami Tergugat “serahkan anak – anak biar hidupmu dan istrimu tenang tidak terganggu dengan anak – anak”;

- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan suami Tergugat yang baru;

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah 2 (dua) minggu tidak bertemu anak – anaknya, Penggugat berusaha menemui anak – anaknya tetapi tidak boleh masuk sama Satpam perumahan, dan tiba – tiba Polisi datang kemudian bertanya kepada Satpam tersebut dan Satpam pun menjawab tidak ada apa–apa hanya Penggugat mau menemui anak-anaknya tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat;

3. Drs. Is'adi Fatah Wijaya, M.Si. bin Sutardi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (PNS), bertempat tinggal di Mundan Dk. xxxxxxxx, RT.006, xxxx xxxxxx, Kecamatan Bantul, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saya sebagai Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx yang menikahkan Tergugat dengan suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah datang ke KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, pada 18 Mei 2023 untuk mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa KUA Kecamatan xxxxxxxx tidak menerima pendaftaran tersebut karena Tergugat masih dalam masa iddah, kemudian pihak KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx membantu menghitung habis masa iddahnya yaitu jatuh pada tanggal 25 Juni 2023, dan Akta Cerai nya juga baru turun pada 04 April 2023;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bisa memahami penjelasan dari KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan kemudian pada 25 Juni 2023 Tergugat mendatangi KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, untuk mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 12.00 WIB dengan Devis Bagus Prabowo Santoso di KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi dari konsultasi, pendaftaran dan sampai pada saat pernikahan semua lancar, namun ada sedikit kejadian yaitu ada seorang laki-laki yang datang pada ijab qobul nya Tergugat, laki – laki itu menyampaikan dan bilang mau mengambil anak-anaknya. Dan akhirnya pihak KUA menyampaikan pada laki-laki tersebut untuk tidak mengganggu acara ijab qobul tersebut;

Bahwa di dalam peridangan Penggugat juga menghadirkan saksi ahli yang bernama Dr. Hartini, S.H., M.Si. binti Mujiyono, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx di Universitas Gajah Mada, bertempat tinggal di xxxxxxx, RT.004 RW.013, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya sebagai ahli Hukum Keluarga memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa sebagai saksi ahli kenal dengan Penggugat karena diminta Penggugat untuk menjadi saksi ahli dalam perkara Pencabutan atas Perwalian dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa menurut ahli jika orang tua si anak telah bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan pedoman Hakim pada

Halaman 27 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, selama anak masih mumayiz berarti secara otomatis anak tersebut diasuh oleh ibunya, tetapi seandainya anak tersebut sudah tidak mumayiz lagi, berarti semua diserahkan keputusannya kepada anaknya itu sendiri untuk memilih mau ikut ayahnya atau ibunya;

- Bahwa menurut ahli dalam perkembangannya Hak Asuh Anak harus diutamakan mengenai kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri dan menurut pandangan ahli sendiri, Para Hakim juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai ibu yang diperbolehkan memegang hak asuh anak yaitu:

1. Apakah seorang ibu tersebut tidak beraklaq baik menurut syari'at agama;
2. Apakah ibu tersebut seorang budak;
3. Apakah seorang ibu tersebut posisi belum menikah lagi;

- Bahwa menurut madzabnya anak sebelum berumur 12 (dua) belas tahun, jika orang tuanya bercerai berada dalam asuhan ibu kandungnya;

- Bahwa menurut ahli gugurnya hak asuh anak dari ibu kandungnya apabila:

1. Ketika ada indikasi si ibu pemegang hak asuh anak tersebut sudah menikah lagi;
2. Ketika si ibu pemegang hak asuh anak tersebut melanggar mengenai hak asuh anak atau perbuatan tidak selayaknya dalam mengasuh anak tersebut;
3. Ketika semua itu untuk kebaikan si anak itu sendiri;

- Bahwa menurut ahli Ketika seorang ibu pemegang hak asuh anak tersebut sudah menikah lagi dan ada juga klausul ketika si pemegang hak asuh anak tersebut, tidak memberi akses kepada bapaknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, padahal semua itu sudah tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama, si bapak dari anak tersebut dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

- Bahwa menurut ahli dalam ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun, hak asuh anak pada ibu kandungnya dan hak asuh anak akan berhenti jika anak sudah mencapai

Halaman 28 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 12 (dua belas) tahun, tetapi Hakim juga bisa mempunyai penafsiran lain mengenai hukum tersebut, di dalam pengaturannya;

- Bahwa menurut ahli mengenai masa iddah ada dalam Al-qur'an yaitu kurun waktu dalam masa suci dan kurun dalam masa haid. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa wanita yang bercerai wajib tunggu masa iddah, 3 (tiga) kali masa suci, minimal 90 (sembilan puluh) hari masa suci, setelah itu terlewati seorang wanita dapat menikah lagi;
- Bahwa menurut ahli ketika si istri (wanita yang sudah bercerai) pemegang hak asuh anak, dan hak asuh anak akan aman tetap berada pada si istri selama suaminya tidak mencabutnya karena dalam faktor fikih bahwa walaupun terjadi perceraian seorang bapak tetap harus memperhatikan kepentingan anak karena seorang bapak tetap berhak atas anak tersebut;
- Bahwa menurut ahli mengenai keabsahkan pernikahan tersebut sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk cerai gugat, si istri tidak ada hak untuk memberi rujuk ke suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK: 3524075508860001 tanggal 28 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shayna Zhafira Adhifah Nomor: 1620/KLH/RTN/IV/2014 tanggal 17 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ar Sakha Ransi Adhifah Nomor: 3471-LU-10102016-0010 tanggal 07 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx

Halaman 29 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0143/AC/2023/PA.YK tanggal 04 April 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor: 3402161904230002 tanggal 19 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi dari Screenshot WhatsApp Handphone (Hp) Tergugat pada bulan Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Tulisan Tangan Shayna Zhafira Adhifah (anak Penggugat dan Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Laporan Perkembangan Belajar Siswa atas nama Ar Sakha Ransi Adhifah (anak Penggugat dan Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Pengajuan Pindah Sekolah Shayna Zhafira Adhifah (anak Penggugat dan Tergugat) tanggal 03 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Buku LKS, Seragam Sekolah, buku bergaris Ar Sakha Ransi Adhifah (anak Penggugat dan Tergugat) tanggal 18 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 30 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Bukti Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran daftar ulang, pindah sekolah anak Shayna Zhafira Adhifah (anak Penggugat dan Tergugat) tanggal 03 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Bukti Pembayaran Les Calistung, Robotik, Taekwondo dan Privat Bahasa Inggris, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Kwitansi dan Bukti Pembayaran Pemeriksaan Dokter atas nama Ar Sakha Ransi Adhifah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Bukti Foto kedekatan anak-anak dengan ayah sambung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Rekaman Video Anak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

16. Rekaman Anak Shayna Zhafira Adhifah (anak Penggugat dan Tergugat), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;

Bahwa bukti surat tersebut telah di perlihatkan kepada Penggugat;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 5 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT.020 RW.005, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saya memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta pada 04 April 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 0143/AC/2023/PA.YK;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016;
- Bahwa anak tersebut di asuh oleh Tergugat setelah adanya putusan kasasi pada 21 Februari 2023;
- Bahwa sebelum ada putusan kasasi tersebut, anak – anak sudah ikut dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat, Penggugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Tergugat dan anak – anaknya;
- Bahwa Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) di Kependidikan Yogyakarta memiliki gaji untuk biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, saksi sudah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah Tergugat dan menginap selama lama 1 (satu) minggu sampai 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setahu saksi perkembangan anak – anak baik, sehat, prestasi bagus dan Tergugat juga tidak pernah membentak atau marah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat telah memindahkan sekolah anak dengan alasan jarak sekolah dengan rumah terlalu jauh dan tidak searah dengan tempat kerja Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang antar jemput anak-anak tersebut adalah Tergugat, kadang adiknya Tergugat, kadang saksi jika berada di rumah Tergugat;

Halaman 32 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pindah sekolah anak-anak tersebut baik–baik saja, tetapi anak yang bernama Ar Sakha Ransi Adhifah pernah batuk – batuk biasa, namun sudah ditangani dokter dan sembuh;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menjemput anak–anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat di beri akses untuk bertemu dan menjemput anak–anaknya pada hari Jum'at sampai Minggu itu sudah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak pernah dihalang-halangi jika ingin menjemput anaknya;
- Bahwa Penggugat kadang datang menjemput anak – anaknya, setelah hari–hari terakhir jadwal;
- Bahwa terkadang anak – anak sering mengeluh kalau pas ada ulangan disekolah ketika anak – anak tersebut hendak dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menjemput anak – anaknya, pada hari Jum'at malam Sabtu dan hari Minggu malam Senin anak – anak tersebut diantar pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi pada tanggal 27 Juni 2023 di KUA xxxxxxxx dengan seorang laki – laki yang bernama Devis Bagus Prabowo Santoso;
- Bahwa pada saat akad nikah Tergugat dengan suaminya, Penggugat datang dan bilang mau mengambil anak – anaknya, dan Penghulu menyampaikan untuk tidak mengganggu jalannya prosesi akad nikah;
- Bahwa Penggugat juga bilang ke Tergugat, kalau ingin hidup mu dengan suamimu tenang jaga dan rawat anak – anak dengan baik;
- Bahwa setelah menikah lagi, Tergugat tetap baik–baik saja dalam mengasuh anak – anaknya;
- Bahwa setahu saksi Hubungan anak – anak cukup baik dengan ayah sambungnya dan tidak ada kendala apapun semuanya normal saja berjalan seperti biasanya;

Halaman 33 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah Penggugat pernah datang dan meminta sertifikat rumah atas nama Tergugat yang di Gambiran dengan alasan mau diamankan sertifikatnya, takut seandainya Tergugat dirayu oleh suaminya agar menjual atau menyalahgunakan sertifikat tersebut, yang datang Penggugat dengan ayahnya, habis Lebaran Idul Adha, Tergugat posisi sudah menikah lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang sertifikat tersebut masih dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut bukan tanah bawaan Penggugat, melainkan tanah milik Penggugat dan Tergugat tetapi sertifikat di atas namakan Tergugat;

2. SAKSI 6, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, RT.005 RW.002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai mantan pengasuh anak Tergugat dan Penggugat sejak 2022 sampai bulan Juli 2023 dari proses cerai Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya perceraian;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta pada 04 April 2023 dengan Akta Cerai Nomor: 0143/AC/2023/PA.YK;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016;
- Bahwa anak tersebut masih bersekolah dan yang mengantar ke sekolah biasanya Tergugat dan Penggugat;

Halaman 34 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini setelah terjadinya perceraian Penggugat masih sering mengantar anak-anaknya ke sekolah;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak-anak Penggugat dan Tergugat dipindahkan sekolahnya oleh Tergugat dengan alasan agar anak – anak tersebut lebih fokus dan berprestasi;
 - Bahwa setahu saksi kondisi anak-anak selama bersama Tergugat baik–baik saja dan berprestasi di sekolahnya;
 - Bahwa setiap hari jum'at Penggugat menjemput anak–anaknya sama sekali tidak di halang-halangi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut oleh Tergugat dan keluarga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah satu kali menjemput anak–anaknya pada malam hari dan tidak dibuka kan pintu oleh Tergugat karena anak–anak pagi nya harus sekolah;
 - Bahwa Penggugat jemput anak – anak siang sekitar jam 13.00 WIB sampai sekitar jam 14.00 WIB dan dikembalikan ke Tergugat biasa hari Minggu malam Senin sekitar jam 19.00 WIB;
 - Bahwa anak-anak tersebut bersama Tergugat dari hari Senin sampai dengan hari Kamis sedangkan bersama Penggugat dari hari Jum'at sampai dengan hari Minggu, waktu tersebut telah di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat menikah lagi dengan Devis Bagus Prabowo Santoso pada bulan Juni 2023 di KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa pada saat Tergugat menikah, Penggugat datang dan hendak menjemput anak-anak namun saksi memberitahukan kepada Penggugat jangan dulu pak nunggu setelah acara selesai dan pada akhirnya Penggugat tidak jadi membawa anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) di Kepatihan Yogyakarta, sedangkan Penggugat bekerja di sebuah Bank;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 35 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dalam jawaban maupun buti dan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam hal ini Penggugat menegaskan bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat ini semata-mata hanyalah sebuah bentuk upaya hukum Penggugat mendapatkan keadilan sebagai ayah / orang tua dari anak-anaknya yang ingin juga mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tanpa ada halangan, dan sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan perceraian dari Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.YK yang dikuatkan dengan Putusan Banding hingga Kasasi yang menyatakan bahwa Tergugat harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu anak setiap saat, dan apabila Tergugat menghalangi Penggugat, maka hak asuh tersebut dapat dicabut dan hak asuh di tangan Tergugat dapat dibatalkan. Oleh karena itulah Penggugat saat ini mencoba menggunakan hak hukumnya dengan mengajukan gugatan untuk mencabut perwalian dan membatalkan hak asuh ditangan Tergugat karena hanyalah putusan pengadilan yang dapat mencabutnya;
3. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat ini diajukan karena perbuatan Tergugat yang selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak, bahkan ada upaya Tergugat yang mendoktrin anak-anak untuk membenci Penggugat, selain itu gugatan ini diajukan Penggugat dengan pertimbangan Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan adapun segala sesuatu yang menjadi pokok alasan mengapa gugatan ini diajukan sudah Penggugat cantumkan dalam surat gugatan, dan Penggugat tetap berpegang teguh pada isi gugatan. Adapun bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Tergugat melalui jawabannya akan Penggugat tanggapi melalui tanggapan atas fakta persidangan berikut bukti-bukti surat yang diajukan para pihak beserta saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan a quo :

CATATAN DAN TANGGAPAN TERGUGAT berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan :

1. SAKSI PENGGUGAT

Halaman 36 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



- Saksi yang bernama, NGADIYONO usia 69 Tahun, beragama Islam, merupakan ayah kandung dari Penggugat dan mantan mertua Tergugat. Dalam keterangannya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa atas beberapa keterangan yang disampaikan, saksi mengakui bahwa benar Penggugat selalu dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu anaknya, meskipun ada kesepakatan bahwa setiap akhir pekan adalah jatah dari Penggugat untuk bisa bertemu anaknya, namun pada faktanya beberapa kali Tergugat tidak mengizinkan anak-anak untuk pergi bersama Penggugat, bahkan saksi pun juga tidak diperbolehkan untuk menjemput anak. Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi, anak-anak selalu menangis apabila mau dipulangkan kembali ke Tergugat, dan berdasarkan pengamatan saksi, anak-anak terlihat sangat lahap makannya apabila makan dirumah saksi, dan menurut keterangan cucunya tersebut kalau makan dengan Tergugat sering dipaksa sehingga tidak nyaman. Saksi juga menerangkan bahwa benar Tergugat saat ini sudah menikah lagi, dan menurut cerita dari cucunya (anak-anak Penggugat dan Tergugat), Tergugat dilamar oleh suaminya saat ini saat lebaran idul fitri pada bulan April 2023.
- Saksi yang bernama SUMEDI, usia 38 Tahun, beragama Islam, merupakan Teman dari Penggugat. Dalam keterangannya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah teman lama Penggugat dan juga mengenal Tergugat, saksi mengatakan benar telah beberapa kali menemani Penggugat untuk menjemput anaknya namun dihalangi Tergugat dan tidak dibukakan pintu, bahkan Penggugat pernah mau dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat. Dalam keterangannya pula, saksi mengatakan ikut menemani Penggugat ketika Tergugat menikah pada tanggal 27 Juni 2023 di KUA xxxxxxx Bantul, dan dalam acara tersebut Penggugat ingin mengambil anak-anaknya namun tidak bisa, dan disana saksi mendengar Penggugat berkata pada Tergugat dan suami barunya yang pada intinya “kalau kalian mau hidup tenang, sini anak-anak kembalikan pada saya”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang bernama DRS IS'ADI FATAH WIJAYA, usia 54 Tahun, beragama Islam, merupakan Penghulu dari KUA Kecamatan xxxxxxxx Bantul yang menikahkan Tergugat dengan suami baru Tergugat.

Dalam keterangannya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah penghulu yang menikahkan Tergugat dengan suami barunya saat ini, saksi menerangkan menikahkan Tergugat meski belum 90 hari dari masa iddah sejak putusan inkraht namun berpatokan pada 3 kali masa suci Tergugat sesuai pengakuan dari Tergugat sehingga saksi beranggapan itu tetap sah, dalam keterangannya pula saksi mengatakan bahwa Tergugat mendaftarkan pernikahannya pada tanggal 8 Mei 2023, namun karena belum saatnya sehingga pernikahan belum bisa dilaksanakan. Saksi juga mengatakan bahwa pada saat pernikahan Penggugat datang dan sempat agak terjadi kegaduhan karena Penggugat mau mengambil anak-anaknya, namun karena telah diberikan peringatan dan pengertian akhirnya Penggugat mau keluar dari ruangan sehingga pernikahan dapat terus dilanjutkan.

- Saksi Ahli yang bernama Dr. HARTINI, S.H, M.Si, usia 49 Tahun, beragama Islam, merupakan saksi ahli yang diajukan dari Penggugat.

Dalam keterangannya dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan pernyataannya selaku ahli sebagai berikut:

- Bahwa dalam kaitan tentang bagaimana penempatan hak asuh anak, yang harus diprioritaskan adalah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, hak asuh yang dipegang seorang ibu terhadap anak yang belum mumayyiz gugur ketika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun hal tersebut tidak serta merta gugur ketika tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak yang tidak memegang hak asuh, namun apabila ada gugatan pembatalan dari pihak yang tidak memegang hak asuh, maka hak asuh dapat dicabut dan dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan SEMA mengenai akibat hukum atas sebuah perceraian khususnya tentang hak asuh anak, majelis hakim

Halaman 38 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



harus menyertakan sebuah amar tentang pemberian akses dari yang memegang hak asuh kepada yang tidak memegang hak asuh agar dapat bertemu setiap saat dengan anak dan mencurahkan kasih sayangnya, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan atau ada tindakan menghalang-halangi maka hak asuh dapat dimintakan pembatalan atau dicabut.

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, masa iddah bagi seorang perempuan akibat cerai gugat adalah 3 kali masa suci dengan batas waktu 90 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

2. SAKSI TERGUGAT

- Saksi yang bernama, LASUWI usia 58 Tahun, beragama Islam, merupakan ayah kandung dari Tergugat dan mantan mertua Penggugat.

Dalam keterangannya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana permasalahan hak asuh anak ini sejak putusan perceraian karena saksi tinggal di Lamongan dan hanya beberapa kali saja di Jogja, adapun saksi mengetahui permasalahan hanya berdasarkan cerita dari Tergugat saja seperti Penggugat sering ambil anak-anak tanpa izin, lalu Penggugat sering mengembalikan anak-anak terlalu larut malam, dan memaksa anak-anak. bahwa saksi juga mengatakan apabila Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak, selain itu saksi juga menerangkan atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat bahwa benar sekarang Tergugat sudah menikah lagi pada juni 2023, dan menerima lamaran pada bulan april 2023 sebelum lebaran idul fitri.

- Saksi yang bernama, TARMİYAH binti Alm HARNO SUWITO, beragama Islam, merupakan mantan pengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Dalam keterangannya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama karena mengasuh anak-anak, namun saksi sudah berhenti sejak Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain. Bahwa dalam



keterangannya saksi mengatakan yang justru membantah kesaksian dari saksi LASUWI seperti saksi yang mengatakan bahwa Penggugat selalu izin apabila mau menjemput anak-anak, saksi juga mengatakan bahwa Penggugat selalu mengantar anak-anak kembali ke ibunya selalu tepat waktu dan tidak pernah terlalu larut malam, atau paling lambat setelah maghrib sudah dipulangkan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyimpulkan adanya fakta-fakta persidangan yang sepatutnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim pemeriksa perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah membenarkan bahwa ada upaya menghalangi dari Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu anak-anaknya, bahwa terkait keterangan dari saksi Tergugat yang mengatakan tidak ada penghalangan justru itu adalah pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, namun memang sudah pisah rumah.
2. Bahwa semua saksi yang dihadirkan (kecuali ahli) mengakui bahwa benar Tergugat saat ini memang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain pada tanggal 27 Juni 2023 dan berdasarkan keterangan dari saksi LASUWI selaku orang tua Tergugat menyatakan kesaksiannya bahwa Tergugat dilamar pada saat sebelum Idul Fitri di bulan April 2023, atau dengan kata lain masih dalam kurun waktu 2 minggu setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap (inkracht) yakni pada tanggal 4 April 2023.
3. Bahwa terhadap keterangan saksi dari KUA xxxxxxx Bantul yang menyatakan bahwa Tergugat dan suaminya saat itu telah mendaftar untuk pernikahan pada tanggal 8 Mei 2023, namun karena memang belum saatnya, maka pelaksanaan pernikahan ditangguhkan.
4. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana point 2 dan 3 diatas bila dikorelasikan dengan pernyataan ahli dalam keterangannya di persidangan bahwa :
 - a. Saat seorang ibu yang memegang hak asuh pada anak telah menikah lagi. Maka saat itu hak asuh yang dipegangnya menjadi gugur namun hal tersebut tidak serta merta apabila tidak ada gugatan

Halaman 40 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



pembatalan/pencabutan dari pihak yang tidak memegang hak asuh, namun apabila ada gugatan dari pihak yang tidak memegang hak asuh (ayah), maka sudah sepatutnya hak asuh dapat dicabut dan berpindah kepada ayah.

b. Bahwa salah satu syarat ibu tidak dapat memegang hak asuh adalah bila si Ibu memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu. Bahwa mengacu pada fakta-fakta persidangan baik dari bukti surat maupun keterangan para saksi sudah terlihat jelas bagaimana karakter Tergugat selaku ibu yang mencerminkan kelakuan yang tidak baik antara lain :

1. Dalam kesaksian saksi yang bernama LASUWI, mengatakan bahwa Tergugat bercerita pada saksi kalau Penggugat tidak pernah menafkahi anak-anak, padahal dalam bukti yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkahnya pada anak-anak.
2. Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak-anak, hal ini dibuktikan dari bukti surat yang dihadirkan Penggugat baik chat Penggugat dengan Tergugat, maupun chat Tergugat dengan security perumahan, dan diperkuat dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat. Oleh karena adanya upaya menghalangi dari Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu anaknya, maka Tergugat telah secara sadar melawan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait putusan perceraian yang mengatur juga tentang hak asuh anak.
3. Berdasarkan Fakta persidangan sangat jelas terungkap bahwa Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain ketika belum melewati masa 90 hari (iddah), meski kesaksian saksi mengatakan 3 kali masa suci sudah terlewati namun hal tersebut masih multitafsir bila dikaitkan dengan keterangan dari ahli yang mengatakan harus melewati 90 hari, dan yang jelas-jelas terjadi adalah Tergugat telah menerima lamaran dari laki-laki lain ketika masa iddah merupakan sebuah bentuk pelanggaran syariat. Bagaimana mungkin seorang

Halaman 41 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu yakni Tergugat dapat mendidik anak-anaknya dengan nilai agama ketika ia sendiri menabrak ketentuan dan hukum agama hanya demi memenuhi keinginan duniawinya saja.

Berdasarkan pada jawaban-jawaban, bantahan, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonan yang tersebut dalam Kesimpulan ini, maka bersama ini Penggugat mohon dengan segenap hormat dan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudilah kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil-dalil, argumen-argumen, pernyataan-pernyataan maupun permohonan-permohonannya untuk selanjutnya memutuskan seraya mengadili dalam amar putusannya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan mencabut seraya membatalkan hak asuh dan perwalian atas anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah Binti Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah Bin Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 22 September 2016 dari pengasuhan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan perwalian terhadap anak yang bernama: Shayna Zhafira Adhifah Binti Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah Bin Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 22 September 2016 dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah Binti Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah Bin Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 22 September 2016 kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidaair :

Halaman 42 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, menurut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara *a quo*.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. FAKTA -FAKTA DI PERSIDANGAN

1. Bukti Tertulis

Dalam proses persidangan Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulis sebagai berikut:

NO	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	T.1 Fotocopy dari KTP NIK 3524075508860001 atas nama HAFIDZ HUZAIFAH, S.Pi.MEc.Dev (Tergugat)	Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat terdaftar secara sah kependudukan sebagai WNI diPerum Pesona Bugisan 2 No. B4 RT/RW 008/000, Kel. xxxxxxxxxxxx. Kec. xxxxxxxx, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta.
2	T.2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1620/KLH/RTN/IV/2014 atas nama SHAYNA ZHAFIRA ADHIFAH yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 April 2014.	Bukti ini menunjukkan bahwa dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah lahir seorang anak perempuan bernama SHAYNA ZHAFIRA ADHIFAH yang lahir di Yogyakarta tanggal 30 Maret 2014 usia 09 (sembilan) Tahun.
3	T.3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-lu-10102016-0010 atas	Bukti ini menunjukkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 43 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.BtI



	nama AR SAKHA RANSI ADHIFAH yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 7 Oktober 2016.	Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama AR SAKHA RANSI ADHIFAH yang lahir di Yogyakarta tanggal 22 September 2016 usia 07 (tujuh) Tahun
4	T.4 Fotocopy dari Kutipan Akta Cerai Nomor 0143/AC/2023/PA.YK yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2023 oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.	Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai secara sah.
5.	T.5Fotocopy Kartu Keluarga No. 3402161904230002	Bukti ini menunjukkan bahwa setelah bercerai Tergugat dan anak-anak tercatat dalam satu kartu keluarga karena Tergugat adalah pemegang hak asuh anak.
6.	T.6 Fotocopy dari Screenshot WhatsApp Tergugat kepada Penggugat setelah perceraian sejak April sampai dengan Agustus 2023.	Bukti ini menunjukkan bahwa: a. Setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap Tergugat selalu memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak. b. Tergugat negosiasi kepada Penggugat untuk menunda menjemput anak-anak hanya pada saat : <ul style="list-style-type: none">• anak-anak sakit,• ada ujian di sekolah supaya anak-anak dapat



		<p>istirahat dan belajar mempersiapkan ujian dengan baik dan;</p> <ul style="list-style-type: none">• sesekali ketika weekend Tergugat ingin bersama dengan anak-anak. <p>c. Penggugatlah yang sering melanggar kesepakatan waktu dan tidak izin kepada Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak ketika menjemput anak di sekolah tidak dipulangkan ke rumah lalu dibawa ke Gambiran dan atau ketika melampaui waktu memulangkan anak-anak ke rumah Tergugat sehingga membuat Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat.</p> <p>d. Penggugat lalai merawat kesehatan anak-anak yang sedang sakit.</p> <p>e. Bukti pendukung berupa percakapan WhatsApp Tergugat dengan pengasuh anak-anak, pihak sekolah dan sesama wali murid tentang perilaku Penggugat yang menjemput anak-anak tanpa izin Tergugat.</p>
7.	T.7Fotocopy Tulisan Tangan	Bukti ini menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SHAYNA ZHAFIRA ADHIFAH yang ditujukan untuk Tergugat	Shayna mencintai Tergugat, Shayna ingin bersama terus dan tidak ingin berpisah dengan Tergugat meski hanya di Gambiran.
8.	T.8 Fotocopy Laporan perkembangan Belajar Siswa atas nama AR SAKHA RANSI ADHIFAH	Bukti ini menunjukkan bahwa perkembangan anak Sakha dari aspek kognitif, afektif dan psikomotorik di sekolah baik selama dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibunya.
9.	<p>T.9.a Fotocopy Surat Pengajuan Pindah Sekolah SHAYNA ZHAFIRA ADHIFAH tertanggal 3 Mei 2023.</p> <p>T.9.b Fotocopy Surat Keterangan Pindah Sekolah SHAYNA ZHAFIRA ADHIFAH Tertanggal 3 Mei 2023.</p> <p>T.9.c Fotocopy Surat Keterangan Kelakuan Baik SHAYNA ZHAFIRA ADHIFAH dengan Nomor. 0009/SK.S/SD.Muhsurya/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 203</p>	<p>Bukti ini menunjukkan bahwa:</p> <p>a. Shayna telah pindah sekolah dari SDIT Luqman Al Hakim ke SD Muhammadiyah Suronatan.</p> <p>b. Anak Shayna selama bersekolah di SD Muhammadiyah Suronatan menunjukkan prestasi dan perilaku yang baik selama dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibunya.</p>
10.	T. 10Fotocopy Kwitansi Pembayaran buku LKS, Seragam Sekolah, buku bergaris.	Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi

Halaman 46 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.BtI



		kebutuhan sekolah/ pendidikan anak dengan membayar LKS, seragam sekolah dan buku bergaris.
11.	T.11 Fotocopy Bukti Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran daftar ulang, Pindah Sekolah Anak Shayna dan Psikotes Kemampuan Anak-anak.	Bukti ini menunjukkan bahwa : a. Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak sangat peduli akan hak pendidikan anak, melaksanakan kewajibannya memenuhi hak atas pendidikan untuk membayar biaya pendidikan anak-anak. b. Tergugat menanggung seluruh biaya pindah sekolah anak Shayna dari SDIT ke SD Muhammadiyah Suronatan agar anak tidak terlalu lelah di jalan karena sekolah anak lebih dekat dengan rumah dan sejalan dengan Tergugat ke tempat kerja.
12.	T. 12 Fotocopy Bukti Pembayaran Les Calistung, Robotik, Taekwondo, dan Privat Bahasa Inggris.	Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak atas pendidikan dengan membayar kebutuhan biaya les anak-anak untuk mengembangkan bakat dan



		minatnya.
13.	T. 13 Fotocopy Kwitansi dan bukti pembayaran pemeriksaan dokter atas nama AR SAKHA RANSI ADHIFAH	Bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak atas kesehatan anak AR SAKHA yaitu biaya periksa selama masa pemulihan.
14.	T. 14 Fotocopy Bukti Foto kedekatan anak-anak dengan Ayah Sambung	Bukti ini menunjukkan bahwa tuduhan Penggugat tidak terbukti, faktanya anak-anak malah menunjukkan kedekatan dengan ayah sambung.
15.	T.15 Rekaman Video anak menyatakan dipaksa oleh Penggugat untuk membuat rekaman yang dijadikan bukti tertulis Penggugat	Bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan rekayasa dengan membuat video memanfaatkan anak-anak yang dijadikan bukti tulis dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2023.
16.	T.16 Rekaman Anak Shayna di sekolah menangis, mengatakan takut pada Penggugat.	Bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat menjemput Anak tanpa izin Tergugat di sekolah, ketika Tergugat sedang menjemput anak. Anak mengatakan mau ikut dengan Penggugat meskipun tidak izin lebih dahulu kepada Tergugat karena takut dengan Penggugat.



2. Saksi-Saksi dari Tergugat

a. SAKSI 5 memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai anak kandung dan Penggugat sebagai mantan menantu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat bercerai tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui menurut Putusan Pengadilan, Pengadilan Tinggi dan Kasasi bahwa hak asuh kedua anak ada di tangan Tergugat sebagai ibunya. Dari pernikahan sebelumnya Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna (9th) saat ini sekolah kelas 4 SD&Ar Shaka (7th) saat ini sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Saksi mengetahui biaya sekolah untuk anak-anak yang membiayai adalah Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di Kepatihan DIY.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat seluruh kebutuhan anak ditanggung oleh Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut dari Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui putusan cerai Tergugat dan Penggugat berkekuatan hukum tetap (Kasasi) pada bulan Februari 2023.
- Bahwa Saksi belum pernah membaca detail putusan kasasi. Saksi diberitahu oleh Tergugat melalui telepon tentang isi putusan Kasasi.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki pembagian waktu untuk anak-anak, Penggugat hari Jumat- Minggu sedangkan Tergugat Senin-Kamis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak putusan cerai berkekuatan hukum tetap apakah pembagian waktu tersebut masih berjalan karena Saksi tinggal di Lamongan;

Halaman 49 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengunjungi Tergugat dan anak-anak pada saat proses cerai 2 (dua) bulan sekali. Setelah proses cerai, Saksi baru 2 (dua) kali mengunjungi Tergugat setiap mengunjungi Tergugat pada bulan Mei dan Juni lamanya 7hari – 10 hari;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Tergugat dalam kondisi sehat, prestasi sekolah baik dalam pengasuhan Tergugat. Anak-anak tidak pernah dimarahi dan tidak dibentak-bentak oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat setelah cerai berkekuatan hukum tetap pernah datang 2 (dua) kalidengan ayah Penggugat menemui Saksi untuk membicarakan sertifikat. Ayah Penggugat khawatir Tergugat dipengaruhi oleh suami barunya menjual rumah tersebut, Saksi meyakinkan kepada ayah Penggugat hal itu tidak akan terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ayah Penggugat datang ke rumah Tergugat, Tergugat ada di rumah namun tidak lama mengantarkan anak AR SHAKA ada kegiatan. Saksi mengetahui selisih 2 (dua) hari setelahnya ayah Penggugat datang kembali untuk meminta sertifikat namun hanya sebentar lalu pulang karena Tergugat sudah berangkat kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap Penggugat menjemput selalu diberikan akses oleh Tergugat, Saksi mengetahui sendiri ketika sedang berada di rumah Tergugat pada saat itu Penggugat datang di akhir pekan Jumat dan mengembalikan anak-anak pada hari Minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak sebelum putusan cerai kedua anak tersebut dijemput biasanya yang malas diajak Penggugat adalah anakpertamaShayna, kalo ada ulangan biasanya tidak mau ikut. Ketika datang Penggugat dibukakan pintu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam putusan hak asuh anak baik dalam Kasasi, banding maupun tingkat pertama di

Halaman 50 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama ada kata Tergugat wajib memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu. Namun Saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak, Penggugat dapat menjemput anak-anak Jumat-Minggu;

- Bahwa Saksi mengetahui dalam prakteknya pembagian waktu tersebut selama ini lancar dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah mendengar dari Pihak Penggugat mengeluh kesulitan dan menemui kendala tidak dapat bertemu anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Devis Bagus Prabowo Santosa di KUA xxxxxxx Bantul;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Tergugat menikah, Penggugat datang seorang diri untuk mengambil anak-anak, sempat terjadi keributan Penggugat diminta pergi oleh penghulu kalau tidak akan dipanggilkan penjaga keamanan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai akad nikah Penggugat mendekati suami Tergugat intinya mengatakan "Kalau ingin hidup istrimu tenang tolong jaga anak-anak" lalu menyalami suami Tergugat dan Saksi yang ada di tempat yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah perlakuan Tergugat kepada kedua anak tetap baik tidak lalu lebih sayang kepada suami Tergugat. Suami Tergugat statusnya duda dengan dua anak, anak-anak suami Tergugat ikut dengan ibunya;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan suami Tergugat dengan anak-anak baik dan akrab;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Penggugat setelah perceraian tidak pernah menengok anak-anak/ cucu-cucunya kecuali meminta sertifikat rumah pada bulan Mei 2023.

b. Tarmiyati memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 51 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja menjadi pengasuh anak pada Tergugat tahun 2022 – Juni/Juli 2023 (kerja selama 1 tahun 4 bulan) pada saat Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama proses perceraian sudah bekerja di rumah Tergugat untuk menjaga anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang Saksi ketahui pada saat itu Tergugat sudah tinggal seorang diri;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Shayna & Sakha;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak sekolah dimana, tugas Saksi hanya tiap pagi mengurus anak-anak sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui mantan suami Tergugat tinggal di Gambiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering datang untuk mengantar sekolah, lebih dari 3 kali sebelum 2023. Setelah 2023 Penggugat datang beberapa kali untuk antar jemput anak sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat datang selalu ditemui oleh Tergugat biasanya anak-anak dijemput hari Jumat kemudian Minggu malam diantar pulang ke Bugisan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selalu mengizinkan anak-anak dijemput Penggugat kecuali pada saat anak-anak sakit atau sedang ujian di sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan ayah Penggugat bertemu dengan ayah Tergugat pada bulan Mei 2023 namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakan. Pada saat itu Tergugat ada namun sebentar kemudian pergi mengantar anak Sakha ada kegiatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah di KUA xxxxxxxx karena pada saat itu Saksi hadir. Pada saat Penggugat datang Saksi bertanya ada apa, dijawab oleh

Halaman 52 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mau jemput anak-anak. Namun sampai akhir anak tetap bersama Saksi & Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi anak-anak baik dan sehat. Tergugat tidak pernah memarahi anak-anak, yang menemani belajar juga Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berkantor di Malioboro sedangkan Penggugat Pegawai Bank;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Shayna dipindah sekolahnya supaya pendidikannya lebih baik dan searah dengan tempat Tergugat bekerja agar lebih dekat jalurnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan anak-anak dengan suami Tergugat atau ayah sambungannya baik-baik saja. Selebihnya Saksi tidak mengetahui karena setelah Tergugat menikah Saksi keluar kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah menjemput kemalaman dan pada saat itu tidak dibukakan pintu oleh Tergugat karena di rumah hanya ada Tergugat anak-anak dan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering tidak berkomunikasi dengan Tergugat kalau akan menjemput anak-anak. Saksi sering mengingatkan agar Penggugat izin dulu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini yang mengantar jemput anak-anak dan mengurus semua keperluan anak-anak adalah Tergugat.

3. Tanggapan terhadap Bukti Tertulis dan Keterangan Saksi dari PENGGGUGAT

a. Bukti Tulis Penggugat:

- P-7 : Tergugat menyanggah bukti tulis Print out atas percakapan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2023 hingga tanggal 11 Agustus 2023 yang diambil dari ponsel Penggugat yang menurut Penggugat adalah bukti bahwa

Halaman 53 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Tergugat membatasi Penggugat mencurahkan kasih sayang kepada terhadap anak. Sebagaimana disampaikan oleh Saksi Tergugat Tarmiyati bahwa Tergugat tidak pernah melarang, membatasi ataupun mengatur kapan Penggugat bisa bersama anak, kecuali anak dalam kondisi sakit, sedang ujian atau sedang diajak bepergian oleh Tergugat dan itu tidak sering. Penggugat pun sering melakukan hal yang sama, mengembalikan anak-anak ke rumah Bugisan tidak tepat waktu dan menjemput anak di sekolah tanpa izin dari Tergugat.

- P-10 : Tergugat menyanggah bukti tulis surat keterangan kronologi pernikahan Tergugat dari Kantor KUA Kapanewon xxxxxxx Bantul. Sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi Penggugat atas nama Drs. Ishadi Fatah Wijaya M.Si Bin Sutardi selaku penghulu yang menikahkan Tergugat bahwa pernikahan Tergugat dan suaminya sah baik secara hukum agama dan negara.
- P-11 : Tergugat menyanggah bukti tulis print out percakapan Penggugat dan security komplek dengan alasan konteks Tergugat meminta tolong security untuk menjaga rumah Tergugat di Bugisan karena Penggugat seringkali memasuki rumah tanpa izin ketika menjemput anak-anak hal ini menimbulkan kekhawatiran pada Tergugat karena status Penggugat dan Tergugat sudah bukan suami istri lagi tentu sangat tidak etis apabila Penggugat memasuki rumah Tergugat karena hanya ada Tergugat, pengasuh anak dan anak-anak.
- P-12 : Tergugat menyanggah bukti tulis print out percakapan WA Penggugat dengan Pihak Sekolah SD IT tempat anak pertama sekolah. Sudah Tergugat jelaskan dalam Jawaban, bukti tulis dan oleh Saksi-saksi Tergugat bahwa anak pertama dipindahkan sekolahnya agar satu jalur dengan

Halaman 54 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



tempat kerja Tergugat agar jarak tempuh anak ke sekolah tidak terlalu jauh dan secara kualitas pendidikan juga lebih baik.

- P-13 :Tergugat menyanggah bukti tulis rekaman video anak-anak yang menyatakan tidak nyaman ketika kembali ke Tergugat, anak-anak ingin selalu berada di dekat ayahnya karena sudah Tergugat buktikan dalam bukti tulis T.16 bahwa anak-anak melakukan hal tersebut karena diminta/disuruh oleh Penggugat.

b. Keterangan Saksi Penggugat:

- Saksi Ngadiyono Bin Prawiro Utomo dan Saksi Sumedi Bin Sudarni :Tergugat menyanggah kesaksiannya karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

B. ANALISA FAKTA DI PERSIDANGAN

TENTANG KONDISI ANAK-ANAK SELAMA BERADA DALAM HAK ASUH Tergugat

1. Bahwa benar anak-anak Tergugat dan Penggugat dan yang bernama :

- SHAYNA ZHAFIRA ADHIFAH, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 30 Maret 2014 usia 09 (sembilan) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1620/KLH/RTN/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 April 2014;
- AR SAKHA RANSI ADHIFAH, Laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 22 September 2016 usia 07 (tujuh) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-10102016-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Oktober 2016.

Berdasarkan Putusan Kasasi MA RI Nomor 153 K/Ag/2023 jo Putusan PTA Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.Yk jo Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Yk yang telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, hak asuhnya berada pada Tergugat selaku ibu kandungnya sebagaimana bukti tulis P-5 dan keterangan saksi Lasuwi Bin Sumadi dan Tarmiyati;

2. Bahwa benar Tergugat sangat cakap dalam mengasuh anak-anak, ini terbukti dari kondisi anak yang sehat jiwa dan raga, berakhlak baik dan memiliki prestasi belajar yang baik di sekolah. Tergugat juga tidak pernah memarahi anak-anak. sebagaimana bukti tulis T.8, T.9.c, T.10, T.11, T.12, T.13 dan keterangan saksi Lasuwi Bin Sumadi dan Tarmiyati;

3. Bahwa benar anak-anak sangat nyaman berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibunya, anak dapat mengekspresikan rasa cinta dan sayang kepada Tergugat dan tidak ingin terpisah dari Tergugat sehingga terpenuhi asas kepentingan terbaik anak dalam pengasuhan Tergugat sebagaimana bukti tulis T.7 dan keterangan saksi Lasuwi Bin Sumadi dan Tarmiyati;

4. Bahwa benar selama masa persidangan anak-anak dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuat rekayasa dengan membuat bukti tulis P-6 dan P-13 sebagaimana bukti tulis T.15;

Tentang Akses Terhadap Anak-Anak Yang Diberikan Oleh Tergugat kepada Penggugat

5. Bahwa benar Tergugat masih konsisten untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu bahkan memperbolehkan anak-anak untuk menginap bersama Penggugat. Tergugat masih tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat berbagi waktu untuk mengasuh anak dengan pembagian Senin sampai Kamis dengan Tergugat, Jumat sampai Minggu dengan Penggugat. Bahkan ketika Gugatan diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 Juli 2023 anak-anak sedang berada bersama Penggugat di Gambiran sebagaimana bukti tulis T.6 dan keterangan saksi Lasuwi Bin Sumadi dan Tarmiyati;

6. Bahwa benar Tergugat memindahkan sekolah anak SHAYNA pada bulan April 2023 melainkan pada tanggal 3 Mei 2023, surat pengajuan pindah sekolah dan persetujuan pindah dari sekolah SD IT Lukman

Halaman 56 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim 2 Yogyakarta diperoleh pada tanggal yang sama. Pengajuan pindah sekolah dilakukan Tergugat setelah Putusan Kasasi Nomor 153 K/Ag/2023 tanggal 21 Februari 2023 dengan pertimbangan jarak dari rumah ke sekolah SHAYNA dan tempat kerja Tergugat. Hal ini Tergugat lakukan dengan pertimbangan agar Tergugat dapat mengantar jemput anak dengan efektif dan anak tidak kelelahan di jalan karena jauhnya jarak antara sekolah dengan rumah dan padatnya lalu lintas. Hal ini juga dilakukan agar Tergugat dapat menjalankan perannya sebagai pemegang hak asuh dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban baik sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx maupun sebagai ibu. Seluruh biaya perpindahan anak ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat sebagaimana bukti tulis T.9.a, T.9.b, T.11 dan keterangan saksi Lasuwi Bin Sumadi dan Tarmiyati;

7. Bahwa benar Tergugat selalu memberikan akses Penggugat untuk bertemu, menginap dan berkomunikasi dengan anak-anak kecuali pada saat anak-anak sedang sakit dan ada ujian di sekolah. Tergugat meminta pengertian Penggugat untuk mengembalikan anak-anak ke Bugisan tidak terlalu larut pada hari Minggu, sehingga anak-anak sempat mempersiapkan pelajaran di Hari Senin karena sudah mengantuk saat sampai di rumah sebagaimana bukti tulis T.6 dan keterangan saksi Lasuwi Bin Sumadi dan Tarmiyati;

TENTANG HAK ASUH Tergugat SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN KEDUA Tergugat

8. Bahwa tentang perkawinan Tergugat dan suaminya faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perkawinan yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 sah baik secara hukum dan agama sebagaimana bukti tulis P.10 dan keterangan saksi Drs. Ishadi Fatah Wijaya M.Si Bin Sutardi;
- b. Bahwa perkawinan kedua Tergugat secara fiqih tidak serta merta dapat mengugurkan hak asuh Tergugat demi hukum karena beberapa alasan. Pertama, Tergugat tidak menikah dengan seseorang yang terikat nasab dengan suami sebelumnya. Kedua

Halaman 57 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



harus dibuktikan pula apakah kepentingan terbaik anak (*best interest of child*) berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terpenuhi selama dalam pengasuhan Tergugat pasca pernikahan kedua terjadi. Ketiga harus dibuktikan pula tidak ada upaya Tergugat menghalangi Penggugat sebagai ayah kandung untuk mengakses anak-anak sebagaimana keterangan ahli Dr. Hartini, S.H.,M.Si;

c. Bahwa selama dalam persidangan dapat terbukti bahwa setelah perkawinan Tergugat yang kedua anak-anak tetap dalam kondisi yang baik, sebagaimana poin 2 dan 3 di atas bahkan hubungannya sangat dekat dengan suami Tergugat (ayah sambung anak-anak) sebagaimana bukti tulis T.14 dan keterangan saksi Lasuwi Bin Sumadi dan Tarmiyati.

Fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan di atas membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik selaku pemegang hak asuh anak terbukti dari kondisi anak yang baik dan tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ayah untuk bertemu bahkan mengajak anak-anak menginap hari Jumat-Minggu. Maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak-anak tetap pada Tergugat selaku ibu kandungnya.

C. ANALISA YURIDIS HUKUM TERHADAP FAKTA-FAKTA DAN ALAT BUKTI SELAMA PERSIDANGAN.

Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keseluruhan alat-alat bukti yang telah dihadirkan dan telah disampaikan dimuka persidangan, maka berdasarkan pada analisa yuridis/hukum yang kami lakukan diperoleh hasil sebagai berikut :

Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat dan yang bernama :

- SHAYNA ZHAFIRA ADHIFAH, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 30 Maret 2014 usia 09 (sembilan) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1620/KLH/RTN/IV/2014 yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 17 April 2014;

- AR SAKHA RANSI ADHIFAH, Laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 22 September 2016 usia 07 (tujuh) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-10102016-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 7 Oktober 2016.

Sejak bayi diasuh, dirawat dan dididik oleh Tergugat sampai saat ini. Kesibukan Penggugat dalam bekerja setiap harinya tidak memungkinkan dan tidak layak untuk diberikan hak asuh anak. Berdasarkan beberapa peraturan perundangan dan Yurisprudensi di bawah ini :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
 - a. Pasal 41 huruf a “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.”
 - b. Pasal 41 huruf b “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.”
2. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mummayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Halaman 59 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan bahwa:

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan:

“Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun ke bawah, karena kepentingan terbaik anak yang lebih membutuhkan sosok ibu, kecuali kalo terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Tergugat berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti dapat memenuhi kebutuhan anak-anak, mengasuh, mendidik, merawat, dan tidak pernah tinggal terpisah dari anak-anak sejak bayi mohon dengan sangat untuk lebih mempertimbangkan kemampuan Tergugat dalam mengasuh, mendidik dan merawat anak-anak demi kepentingan terbaik anak.

Demi tumbuh kembang anak-anak yang masih dibawah umur untuk memberikan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembangnya, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan yang baik, agar kedua anak tidak kehilangan kasih sayang berdasarkan peraturan perundangan-undangan tentang hak asuh anak di bawah umur dalam perceraian di atas dalam hal ini tidak terdapat halangan, mohon agar dapat diputuskan pengasuhan berada pada Tergugat selaku ibunya.

Bahwa Tergugat terbukti tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk berkomunikasi dan menemui anak-anak bahkan mengajak menginap anak-anak dengan pembagian waktu Senin-Kamis bersama Tergugat, Jumat- Minggu bersama Penggugat.

Bahwa pernikahan Tergugat tidak menjadi halangan untuk kepentingan terbaik anak bahkan ayah sambung anak-anak (suami Tergugat)

Halaman 60 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasihi dan dekat sekali dengan anak-anak dan membantu menyeimbangkan kebutuhan anak-anak akan pendidikan dan kasih sayang seorang ayah dan memulihkan psikis anak akibat perceraian orang tuanya terdahulu karena sekarang mereka berada dalam keluarga yang utuh dan bahagia.

Bahwa Tergugat mengharapkan adanya komunikasi yang baik, setidaknya Penggugat dapat meminta izin atau setidaknya memberitahu Tergugat lebih dahulu apabila akan menjemput dan atau melebihi jadwal waktu menginap bersama anak-anak. Ada sikap saling menghormati dan menghargai antara Penggugat dengan Tergugat selaku pemegang hak asuh anak dalam hal pembagian waktu dengan anak-anak. Tergugat juga mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat bekerja sama dalam melaksanakan perannya sebagai ayah dan ibu sehingga masing-masing pihak tidak saling menjelekkkan satu dengan yang lain karena hal ini dapat melukai perasaan anak dan tidak baik bagi tumbuh kembang kesehatan mental anak.

Bahwa sudah sewajarnya nafkah anak-anak ditanggung oleh Tergugat sepenuhnya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai ayah. Permintaan Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) per bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai dengan anak-anak dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun atau telah menikah adalah nilai yang dapat dipenuhi oleh Penggugat berikut biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak.

Berdasarkan Kesimpulan di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Atas perkenan Majelis Hakim menjadikannya sebagai bahan pertimbangan, dihaturkan limpa terima kasih.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 61 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, dahulu menikah secara Islam dan bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta serta Hak asuh Anak berada pada Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul sehingga Pengadilan Agama Bantul berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 454/VII/2023 Tanggal 14 Juli 2023 kelengkapan telah diperiksa dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2023 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 478/VII/2023 Tanggal 25 Juli 2023 kelengkapan telah diperiksa dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Halaman 62 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan selanjutnya di panggil secara elektronik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 huruf b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Tergugta hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, melalui mediator yang bernama Surur Roiqoh, S.H.I.,M.H.,C.M. yang merupakan mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 08 Agustus 2023 mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara elektronik dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat (*vide* Pasal 19 Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis.* Huruf E angka 3 huruf e lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Bab V huruf B angka 1 huruf a angka 4 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2010 tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 63 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bersedia sidang secara elektronik, maka pemeriksaan dilakukan secara elektronik (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam Pasal 20, 22, 23, 24, dan 26 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah di ubah dengan Pasal 20, 22, 23, 24 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak selengkapanya sebagaimana termuat dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang selengkapanya termuat dalam duduk perkara putusan *a quo* dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu mengenai Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, pasca perceraian hak hadhonah berada pada Tergugat, sekarang anak para pihak berada dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara; telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa peralihan anak dari Tergugat ke Penggugat yang harus di buktikan para pihak;

Halaman 64 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan demikian pula Tergugat telah mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing-masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 3 (tiga) orang saksi serta 1 (satu) orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat berdomisili sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 04 April 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan tidak disesuaikan dengan aslinya namun dikui oleh Tergugat, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah

Halaman 65 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016, adalah anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, saat ini belum mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa salinan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum dan 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016 dalam asuhan Tergugat dengan kewajiban Tergugat memberi hak akses terhadap Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Tergugat dengan kewajiban Tergugat memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah alat bukti surat yang (a) ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani. (b) atau sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan diserahkan atau dilakukannya. (c) diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat oleh karenanya bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil akta

Halaman 66 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak;

Menimbang bukti diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil akta sepihak;

Menimbang, bukti diatas telah memenuhi syarat formil akta sepihak dan telah memenuhi syarat materiil akta sepihak dan dibenarkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut, dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.11, P.12 dan P.13 berupa foto, screnshoot dan video percakapan di media sosial, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), merupakan berupa bukti elektronik. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa bukti P.7, P.8, P.11, P.12, dan P.13, merupakan bukti elektronik. bukti tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materiil dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan menyimpan, memeriksa Informasi atau

Halaman 67 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas tidak di lengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo* dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Kronologi Pencatatan Pernikahan Tergugat dan Devis Bagus Prabowo Santoso, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Devis Bagus Prabowo Santoso, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, dapat diterima sebagai alat bukti, terbukti Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Devis Bagus Prabowo Santoso setelah bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Rekening Koran atas nama Yudhi Prasetyanto, periode 01 April 2023 sampai dengan 30 April 2023, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat telah mengirimkan uang kepada Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, dapat diterima sebagai alat bukti. Terbukti Penggugat masih menafkahi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuha Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan 1 (satu) orang saksi dari KUA Kapanewon xxxxxxxx

Halaman 68 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Drs. Is'adi Fatah Wijaya, M.Si. bin Sutardi, untuk menjelaskan pernikahan Tergugat dengan laki-laki lain yang bernama Devis Bagus Prabowo Santoso, setelah Tergugat bercerai dengan Pengguga, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang pengadilan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi” adalah bukan orang yang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat 2 HIR, Pasal 144 Ayat 2 HIR, Pasal 145 Ayat 1 HIR dan 147 HIR dan 169 Atay 1 HIR *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPdata, meskipun saksi ke-1 ada hubungan kekeluargaan Penggugat, namun hal tersebut diperbolehkan dalam perkara pencabutan hak asuh anak dan penetapan hak asuh anak karena merupakan dampak langsung dari perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, kama keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi ahli yaitu Ahli Hukum Keluarga dari Universitas Gajah Mada yang bernama Dr. Hartini, S.H., M.Si. binti Mujiyono, Ahli tersebut memberikan keterangan di depan pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan

Halaman 69 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut keahliannya, maka ahli tersebut telah memenuhi syarat formil untuk memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai ahli bila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) seseorang yang memiliki pengetahuan khusus didalam bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang tersebut kompeten di bidang ilmu pengetahuan tersebut. (2) seseorang dikatakan memiliki keahlian dalam suatu bidang ilmu tertentu bisa dalam bentuk keterampilan karena hasil latihan dan pengalaman; dan (3) keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh seorang ahli dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa yang tentunya disesuaikan dengan spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, serta pengalaman;

Menimbang, bahwa ahli telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk memberi keterangan di persidangan maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan Pasal 1899 KUHPerdara bahwa keterangan Ahli diatas hanya dapat digunakan untuk menambah alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dihalang-halangi atau tidak diberi akses untuk bertemu dengan 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang ternyata Penggugat masih dapat bertemu dan membawa anak tersebut ke rumah Penggugat dan menginap 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang Penggugat masih menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, Penggugat masih dapat membawa anak-anak Penggugat

Halaman 70 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seizin Tergugat dan menginap sekitar 1 (satu) sampai dengan (dua) hari kemudian anak tersebut di antara pulang ke rumah Tergugat, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih sekolah di Yogyakarta, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat akan pindah sekolah ke Jawa timur, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx saat ini masih berdomisili di Yogyakarta, oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat akan pindah ke Jawa Timur, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dalam sidang, Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Devis Bagus Prabowo Sentoso pada bulan Juni 2023 setelah bercerai dengan Penggugat dan setelah selesai masa iddah, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam sidang, anak-anak Penggugat selama dalam asuhan Tergugat masih sekolah sebagaimana biasanya, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Penggugat yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo* dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat di temukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016 adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini belum mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 4 April 2023;

Halaman 71 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat masih mengirimkan uang untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016;
4. Bahwa Penggugat masih dapat bertemu, mengajak dan membawa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016 ke rumah Penggugat seizin Tergugat dan menginap 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kemudian di antar pulang ke rumah Tergugat;
5. Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016, sejak putusan Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2022 berada dalam asuhan Tergugat, dan masih sekolah seperti biasanya;
6. Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat menikah dengan laki-laki lain yang bernama Devis Bagus Prabowo Santoso setelah selesai menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.16 dan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik;

Menimbang, bukti tersebut berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat

Halaman 72 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik;

Menimbang bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.14, T.15, dan T.16 berupa screenshot dari media sosial whatsapp dan rekaman video anak, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), merupakan berupa bukti elektronik. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa bukti T.6, T.14, T.15, dan T.16, merupakan bukti elektronik. bukti tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka bukti diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materiil dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat

Halaman 73 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas tidak di lengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo* dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah alat bukti surat yang (a) ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani. (b) atau sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan diserahkan atau dilakukannya. (c) diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat oleh karenanya bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil akta sepihak;

Menimbang bukti diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil akta sepihak;

Menimbang, bukti diatas telah memenuhi syarat formil akta sepihak dan telah memenuhi syarat materiil akta sepihak dan dibenarkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut, dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa berupa fotokopi Laporan Perkembangan Belajar Siswa atas nama Ar Sakha Ransi Adhifah (anak Penggugat dan Tergugat), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dibuat oleh yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil yang menjelaskan mengenai perkembangan belajar siswa tersebut, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti. Terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ar Sakha Ransi Adhifah, masih sekolah dan berprestasi;

Halaman 74 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Surat Pengajuan Pindah Sekolah atas nama Shayna Zhafira Adhifah (anak Penggugat dan Tergugat) Tanggal 3 Mei 2023, bermeterai cukup di sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil yang menjelaskan anak tersebut pindah sekolah dan telah memenuhi syarat materiil, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti. Terbukti anak tersebut telah pindah sekolah;

Menimbang, bahwa bukti T.10. sampai dengan T.13 adalah alat bukti yang telah bermeterai dan disesuaikan dengan aslinya yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah anak telah memenuhi syarat formil dan materiil. Terbukti anak-anak tersebut masih sekolah dan kebutuhannya terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. 2 (dua) orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka 2 (dua) saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi” adalah bukan orang yang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat 2 HIR, Pasal 144 Ayat 2 HIR, Pasal 145 Ayat 1 HIR dan 147 HIR dan 169 Atay 1 HIR jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPerdara, meskipun saksi ke-1 ada hubungan kekeluargaan Tergugat, namun hal tersebut diperbolehkan dalam perkara pencabutan hak asuh anak dan penetapan hak asuh anak karena merupakan dampak langsung dari perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 75 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka memperhatikan ketentuan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Tergugat beralamat di Perum Pesona Bugisan 2, No.B4, RT.008, Kel/Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.3 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dalam sidang, anak-anak Tergugat dan Penggugat saat ini masih sekolah di Yogyakarta, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang, Tergugat dan Penggugat telah bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dalam sidang, Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx masih berdomisili di Yogyakarta, harus dinyatakan terbukti;

Halaman 76 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat telah memiliki Kartu Keluarga sendiri, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 sampai dengan T.13 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, anak Tergugat dan Penggugat telah pindah sekolah dan berprestasi dan tidak mengalami kendala dalam pembiayaan sekolah, oleh karenanya bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dalam sidang Tergugat selama bercerai dari Penggugat telah mengasuh anak secara baik, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, menyekolahkan dan memperhatikan kesehatannya, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dalam sidang, Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Devis Bagus Prabowo Santoso, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dalam sidang Tergugat masih memberikan hak akses atau tidak menghalang-halangi pada Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu anak tersebut selama bercerai setidaknya setiap hari jum'at Penggugat datang menjemput anak tersebut dan membawa anak tersebut untuk menginap di rumah Penggugat dan pada hari minggu atau malam senin Penggugat mengantar anak tersebut kepada Tergugat, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, dalam mengunjungi dan mengasuh anak antara Penggugat dan Tergugat telah membagi waktu yakni untuk Penggugat ditetapkan mengunjungi anak pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu sedangkan Tergugat mendapat jatah hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti Tergugat yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo* dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Tergugat ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 77 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat beralamat di Perum Pesona Bugisan 2, No.B4, RT.008, Kel/Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang bernama 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016, selama dalam asuhan Tergugat anak pertama bersekolah di SD Muhammadiyah Suronatan dan anak kedua bersekolah di SD Negeri Ngupasan;
3. Bahwa anak-anak tersebut selain sekolah mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti pencak silat dan lain-lain;
4. Bahwa yang menjadi pemegang hak asuh anak adalah ibu kandungnya (Tergugat);
5. Bahwa Tergugat dalam sidang Tergugat selama selama bercerai dari Tergugat, telah mengasuh anak secara baik, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, menyekolahkan dan memperhatikan kesehatannya;
6. Bahwa Tergugat memberikan hak akses atau tidak menghalang-halangi Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan selama bercerai setidaknya Penggugat mengunjungi anak tersebut setiap hari Jum'at dan mengantar pulang pada hari minggu atau malam senin dengan seizin Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membagi hari dalam mengunjungi, mencurahkan kasih sayang yakni untuk hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Tergugat, sedangkan hari Jum'at, Sabtu dan Minggu bersama Penggugat, hal tersebut berjalan dengan baik;
8. Bahwa Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat telah menikah dengan dengan laki-laki lain yang bernama Devis Bagus Prabowo Santoso;

Halaman 78 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya gugatan Penggugat terkait pencabutan hak asuh anak dari Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan pada posita angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa terkait alasan *"Penggugat selalu di halang-halangi dan dipersulit aksesnya untuk melihat, menjenguk dan atau mengajak anak Penggugat"*, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat selama bercerai setidaknya sering mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat setiap hari Jum'at dan membawa pulang ke rumah Penggugat dan diantar pulang pada hari minggu dan paling lambat malam senin sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat bahwa anak bersama Tergugat pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis sedangkan Penggugat mendapat jatah bersama anak tersebut pada hari Jum'at, Sabtu dan Minggu. Pada saat mengunjungi anak tersebut pihak Tergugat dan atau ibu Tergugat tidak menghalang-halangnya. Selama dalam pengasuhan Tergugat anak tersebut dalam kondisi baik dari segi fisik dan mental, terpenuhi kebutuhan sehari-harinya, pendidikan dan kesehatannya serta anak-anak tersebut berprestasi di sekolahnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Tergugat yang telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Devis Bagus Prabowo Santoso, menurut Majelis Hakim tidak lah bertentangan dengan atauran perundang-undangan yang berlaku, sebab menurut fakta dalam persidangan pernikahan Tergugat dengan laki-laki yang bernama Devis Bagus Prabowo Santoso terjadi setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat dan telah menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli gugurnya hak asuh anak dari ibu kandungnya apabila ada indikasi si ibu pemegang hak asuh anak tersebut sudah menikah lagi, si ibu pemegang hak asuh anak tersebut melanggar mengenai hak asuh anak atau perbuatan tidak selayaknya dalam mengasuh anak tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan ahli karena pernikahan Tergugat dengan laki-laki lain terjadi setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat dan telah menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, selain itu selama anak dalam asuhan Tergugat pasca bercerai dengan Penggugat,

Halaman 79 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam kondisi baik, bersekolah, dan kebutuhan anak terpenuhi serta berprestasi sehingga tidak terdapat indikasi Tergugat mengorbankan masa depan anak;

Menimbang, bahwa pernikahan sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam tidak terkecuali bagi seseorang yang berstatus janda yang semua itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan untuk keberlangsungan regenerasi umat manusia;

Menimbang, bahwa terkait dengan kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Devis Bagus Prabowo Santoso, berdasarkan fakta dalam persidangan tidak terbukti Tergugat mengalami perubahan sikap dalam mengasuh anak, justru anak tersebut sampai saat ini masih terjamin masa depannya dan hak-hak anak masih terpenuhi dengan baik seperti anak masih bersekolah, berprestasi, dan masih dapat berjumpa dengan Penggugat sebagai ayah kandung demikian pula Tergugat masih memberi akses terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dalam asuhan Tergugat pasca perceraian dari Penggugat, Tergugat tidak membatasi/tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu pada anak dimaksud oleh Tergugat sebagaimana layaknya seorang ayah pada anaknya. Tergugat selama mengasuh anak dimaksud telah mampu menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan secara baik, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, pendidikan dan kesehatannya, hal mana di bantu oleh Penggugat yang telah mengirimkan uang melalui Tergugat, yang semuanya itu untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan saksi Ahli dari Penggugat yang menyatakan dalam perkembangannya Hak Asuh Anak harus diutamakan mengenai kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri, dalam hal ini berdasarkan fakta dalam persidangan Tergugat dan Penggugat sama-sama

Halaman 80 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli terhadap masa depan anak, terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibiayai secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, oleh karenanya harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan atas perwalian dan hak asuh anak atas 2 (dua) orang anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudni Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016, dengan alasan inti Penggugat tidak diberi akses bertemu anak sebagaimana dalil gugatan dalam posita angka 5 (lima) tidak terbukti dan telah ditolak, maka gugatan Penggugat terkait penetapan pengalihan hak asuh anak pada Penggugat dan menyerahkan hak asuh anak dari Tergugat ke Penggugat adalah gugatan yang prematoir, karena belum memenuhi ketentuan Rumusan Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jls. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);

Halaman 81 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl



Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menghukum Tergugat membayar biaya perkara Majelis Hakim berpendapat menolak hal tersebut karena gugatan Penggugat masih termasuk dalam lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) terkait pencabutan hak asuh dan perwalian atas anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 September 2016 dari pengasuhan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) terkait menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan perwalian terhadap anak yang bernama: Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 22 September 2016 dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak, tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) terkait menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak yang bernama Shayna Zhafira Adhifah binti Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 30 Maret 2014 dan Ar Sakha Ransi Adhifah bin Yudhi Prasetyanto yang lahir pada tanggal 22 September 2016 kepada Penggugat, tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Rustam, S.H.I., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mei Wati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri juga oleh Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.

Rustam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mei Wati, S.H.

Halaman 83 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 12.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. PNBP Kuasa	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 84 dari 84 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2023/PA.Btl